

Mengawal dan Menyelamatkan
Harta Negara

Hal 4

Sang Penegak Kode Etik

Hal 15

Joint Seminar BPK dengan
ASEAN, ASEANSI, dan AIPA

Hal 20

TINDAK LANJUT Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Selain fungsi pemeriksaan,
BPK memiliki fungsi kuasi
yudisial atas kerugian
negara & daerah.





- 3 Dari Redaksi
- 4 Mengawal dan Menyelamatkan Harta Negara
- 8 Peran BPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi
- 10 Memantau Tindak Lanjut Rekomendasi Lewat Aplikasi
- 12 Ketua BPK: Hasil Pemeriksaan Harus Semakin Berkualitas
- 15 Sang Penegak Kode Etik
- 18 Yang Baru dalam Penegakan Kode Etik
- 20 *Joint Seminar* BPK dengan ASEAN, ASEANSI, dan AIPA Bersama Membangun Transparansi dan Akuntabilitas
- 24 Hery Subowo, Kepala Badan Diklat BPK Keluarga Jadi Kunci
- 28 Fadli Zon, Wakil Ketua DPR/Presiden GOPAC Kerja Sama DPR-BPK adalah Mutlak
- 30 Menaklukkan Medan Panjang di Kepulauan Mentawai
- 33 Berbisnis Kuliner Meski tak Pandai Masak
- 36 Menikmati Keindahan Alam Indonesia dengan Bersepeda
- 40 Tingkatkan Pengelolaan Dana Desa
- 42 Ada Tema Kawal Harta Negara di CFD
- 43 *Long Form Audit Report* dalam Pemeriksaan Keuangan
- 48 Berita Foto



S elamat berjumpa lagi dengan *Warta Pemeriksa* edisi Maret 2019. Ada banyak informasi menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini. Dalam BPK Bekerja, kami mengulas mengenai peran BPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Isu ini diangkat mengingat BPK memiliki kontribusi signifikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Sebab, hanya BPK yang berwenang menyimpulkan ada atau tidaknya kerugian negara dalam penggunaan anggaran oleh suatu entitas.

Temuan BPK yang mengandung indikasi pidana dilaporkan kepada aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian. Pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli oleh BPK dimanfaatkan instansi berwenang dan diproses lebih lanjut melalui penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum di pengadilan.

Dalam laporan ini, kami mengenalkan salah satu unit kerja BPK yang sering bersinergi dengan aparat penegak hukum, yaitu Auditorat Utama Investigasi (AUI). Ini merupakan unit khusus yang dibentuk sejak 2016 dan bertugas melaksanakan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara (PKN), serta pemberian keterangan ahli (PKA). AUI dibentuk agar BPK semakin dapat mengakomodasi banyaknya permintaan untuk melakukan pemeriksaan investigatif.

Hingga 31 Desember 2017, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp5,18 triliun. Sebanyak tiga LHP Investigatif merupakan inisiatif BPK dengan nilai indikasi kerugian yang ditemukan sebesar Rp66,70 miliar. Sisanya merupakan permintaan Kejaksaan RI sebanyak 1 LHP, Kepolisian RI 6 LHP, KPK 3 LHP, dan DPR 3 LHP.

Sementara di rubrik Sorotan, kami menyajikan informasi mengenai penegakan kode etik di lingkungan internal BPK. Terkait hal ini, maka erat kaitannya dengan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang membahas mengenai pelanggaran kode etik seluruh Anggota Pemeriksa BPK.

Jangan lewatkan juga rubrik-rubrik lain yang telah kami siapkan. Misalnya mengenai berbisnis kuliner meski tak pandai masak dalam rubrik Bisnis dan Niaga. Kami menyajikan hasil wawancara dengan Sainem, pegawai Inspektorat Utama BPK yang selama empat tahun belakangan telah terjun ke bisnis kuliner.

Dengan menawarkan bakso sehat dan itik lado ijo, Sainem mencoba menunjukkan bahwa tak perlu memiliki keahlian memasak untuk terjun ke bisnis ini. Yang terpenting justru kejelian melihat kesempatan yang ada.

Simak juga laporan-laporan lain yang telah kami sajikan. Kami pastikan bahwa informasi yang disajikan selalu disusun untuk menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca semua. ●

Tim Editorial

Pengarah

Moermahadi Soerjaja Djanegara
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

Juska Meidy Enyke Sjam

Supervisi Penerbitan

Gunarwanto

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Redaksi

Bidramnanta
Iqra Fiqh
Yudha Bayangkara
Radiansyah Said
Arif Rahman Hakim
Ren Jingga

Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

Sekretariat

Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Reza Hadi Satria
Ridha Sukma
Sudarman

Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Mengawal dan Menyelamatkan Harta Negara

Pada periode 2017-30 Juni 2018, BPK telah menyampaikan 64.485 rekomendasi hasil pemeriksaan entitas yang diperiksa senilai Rp36,28 triliun.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan begitu banyak rekomendasi atas berbagai temuan hasil pemeriksaan. Rekomendasi memuat saran perbaikan atau tindakan yang harus dilakukan oleh entitas yang diperiksa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Selain itu, wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Pada periode 2005 hingga 30 Juni 2018, BPK telah menyampaikan 510.514 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp279,79 triliun. Lebih dari setengah juta rekomendasi tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK sebanyak 369.356 rekomendasi dengan nilai Rp143,42 triliun. Sedangkan, yang belum ditindaklanjuti sebanyak 34.354 rekomendasi dengan nilai Rp24,24 triliun.

BPK melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, diamanatkan untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP). Salah satu bentuk tindak lanjut rekomendasi adalah dengan cara penyetoran uang atau aset ke negara/daerah/perusahaan.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2018, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2018 yang telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp79,98 triliun.

Dalam mengawal dan menyelamatkan harta negara, BPK tak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan dan rekomendasi. Fungsi BPK lainnya adalah fungsi kuasi yudisial.

Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Tenaga Ahli Bidang Hukum BPK, Nizam Burhanuddin menjelaskan, untuk menjalankan fungsi kuasi yudisial, BPK membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP). MTP dibentuk berdasarkan Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

“Aturan itu menyatakan bahwa BPK dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan untuk memproses penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara,” kata pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Hukum PKN BPK ini kepada *Warta Pemeriksa*.

Melalui MTP, BPK melakukan proses Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang ditujukan terhadap Bendahara yang merugikan negara dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

”

Aturan itu menyatakan bahwa BPK dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan untuk memproses penyelesaian kerugian negara.



terhadap pegawai negeri bukan Bendahara yang merugikan negara.

Total kasus kerugian negara dan daerah terhadap bendahara yang sudah teregister hingga 31 Desember 2018 sebanyak 332 kasus. Nizam memerinci, kasus yang telah selesai hingga Desember 2018 adalah sebanyak 324 kasus.

“Khusus tahun 2018, Majelis TP telah menyelesaikan 59 kasus,” kata Nizam. 59 kasus itu antara lain mencakup nilai kerugian negara/daerah yang ditetapkan melalui sidang penilaian dan/atau penetapan senilai Rp23,57 miliar, USD85.887, R60.817,05, AED73.058,95 dan RS308.749,16. Selain itu, nilai kerugian negara/daerah bukan TP (bukan menjadi tanggung jawab bendahara) senilai Rp82,9 miliar dan nilai kerugian negara/daerah yang sudah dilunasi sebelum kasusnya dilaporkan kepada MTP sebesar Rp426,9 juta.

Meski begitu, Nizam belum bisa mengungkapkan sudah berapa banyak jumlah keuangan negara yang telah dipulihkan berdasarkan penilaian dan/atau penetapan MTP. Sebab, se-

suai dengan ketentuan Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan (SKP) merupakan kewenangan pimpinan instansi yang bersangkutan. Pasal 36 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 mewajibkan pimpinan instansi untuk melaporkan pelaksanaan SKP dilampiri bukti setor kepada BPK.

“Namun sampai dengan saat ini, hal ini masih belum dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Oleh karena itu, Kepaniteraan MTP belum dapat mengungkapkan nilai kerugian yang telah disetor berdasarkan penetapan BPK,” ujar Nizam.

Nizam menjelaskan, penuntutan ganti kerugian terhadap bendahara oleh BPK telah dilaksanakan sejak BPK berdiri dengan berdasarkan pada Pasal 78,79 dan 80 *staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448 Tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Republik Indonesia. Pada waktu itu, bendahara diwajibkan melaporkan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada BPK.

BPK kemudian memeriksa laporan tersebut. Jika ditemukan selisih, BPK menetapkan batas waktu kepada bendahara untuk menjawab teguran BPK, seperti halnya SKPBW (Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu) di masa sekarang.

Pada saat itu, kata dia, keputusan diambil melalui sidang. Keputusan untuk menerima/menolak keberatan diputuskan melalui sidang oleh anggota lain yang tidak memberikan keputusan penetapan batas waktu sebelumnya. Bahkan pada kurun waktu 1965-1973, BPK juga mempunyai kewenangan menetapkan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain. Namun, pada saat itu, belum dikenal adanya majelis. Barulah pada rezim Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, melalui Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, BPK membentuk MTP.

Sebelum 2006, keputusan ganti kerugian menggunakan metode dokumen berjalan yang dilakukan oleh Biro Unit Kerugian Negara (UKN), yang kemudian kewenangannya dipindahkan pada Pengawas Kerugian Negara (Wasruneg) pada satuan kerja Inspektorat Utama. Keputusan diambil oleh Majelis A dan B. Sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dilaksanakan, lahir unit baru pada Biro Hukum, yaitu Subdit Kepaniteraan. Sejak adanya subdit Kepaniteraan, tidak ada lagi Majelis A dan B. Hanya ada satu Majelis saja.

“Untuk SKPBW, biasanya dipilih anggota yang berbeda. Pada saat itu-lah baru dikenal Sidang MTP,” ujar dia.

MTP terdiri dari 1 Ketua yang secara *Ex-officio* dijabat oleh Wakil Ketua BPK dan 7 Anggota yang secara *Ex-Officio* dijabat oleh Anggota BPK. Dalam memproses ganti kerugian negara/daerah, MTP menjalankan tiga tugas utama. Pertama, melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas dokumen kasus kerugian negara/daerah terhadap bendahara yang disampaikan pimpinan instansi kepada BPK. Kedua, menilai dan memutuskan keberatan yang diajukan bendahara berkenaan dengan penerbitan SKPBW. Ketiga,



■ Tenaga Ahli Bidang Hukum BPK, Nizam Burhanuddin

”

Inspektorat atau SPI juga harus meningkatkan fungsinya dalam mendorong percepatan penyelesaian kerugian daerah khususnya yang dilakukan oleh bendahara.

menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara.

Majelis Tuntutan Perbendaharaan terdiri atas 2 sub majelis, yaitu Majelis Panel dan Majelis Keberatan. Majelis Panel bertugas memeriksa dan memutuskan penyelesaian ganti kerugian terhadap bendahara yang terdiri dari 1 ketua dan minimal 2 anggota. Sedangkan Majelis Keberatan bertugas memeriksa dan memutuskan keberatan atas SKPBW yang terdiri dari 1 ketua dan minimal 2 anggota di luar Majelis Panel yang menerbitkan SKPBW bersangkutan.

Kendala entitas

Nizam mengungkapkan, masih ada banyak kendala yang sering di-

temukan BPK pada entitas dalam hal ganti rugi keuangan negara/daerah.

Pertama adalah kendala pemahaman. Pemahaman pihak terkait belum mendalam atas penyelesaian tuntutan perbendaharaan, baik dalam hal pemahaman terhadap peraturan penyelesaian kerugian negara/daerah maupun pemahaman atas pemenuhan unsur-unsur kerugian atas kasus kerugian yang sedang terjadi.

Sumber daya manusia juga menjadi kendala. Hal ini lantaran belum optimalnya pembekalan maupun *transfer knowledge* terhadap pegawai atau tim penyelesaian kerugian negara/daerah. “Sehingga proses penyelesaian kerugian negara/daerah menjadi sangat lama atau kurang efektif,” kata Nizam.

Kendala lainnya adalah masih adanya perbedaan pemahaman proses penyelesaian kerugian. Ada juga kendala otoritas, yaitu belum optimalnya fungsi Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) karena dominasi fungsi Inspektorat/SPI. “Sehingga terhadap kasus kerugian negara/daerah yang dilaporkan kepada BPK sering belum dilakukan verifikasi oleh TPKN/D.

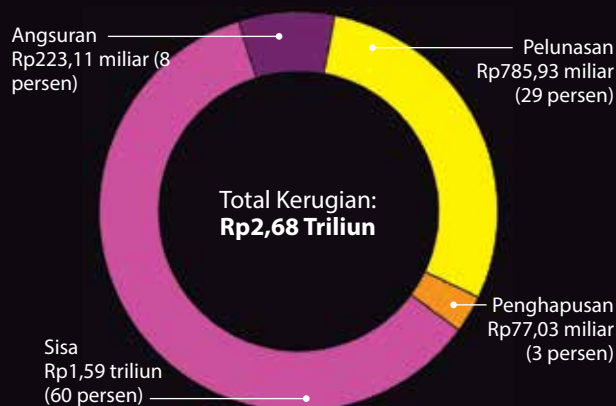
Untuk mengatasi hambatan tersebut, BPK menyarankan beberapa solusi. Kata Nizam, setiap instansi perlu menerbitkan peraturan intern tentang penyelesaian kerugian daerah, yang mengatur antara lain mengenai mekanisme, tata cara, pengelolaan kerugian daerah dan sebagainya. Kemudian, setiap instansi harus melakukan validasi dan akurasi data kasus kerugian dan mengidentifikasi serta memverifikasi kasus kerugian yang statusnya masih dalam informasi.

“Inspektorat atau SPI juga harus meningkatkan fungsinya dalam mendorong percepatan penyelesaian kerugian daerah khususnya yang dilakukan oleh bendahara,” kata dia. Kemudian, setiap instansi perlu meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penyelesaian kerugian kepada para pejabat terkait maupun pelaksana TPKN/D atau Majelis Pertimbangan TP-TGR. ●

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2017-30 Juni 2018



Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2005-30 Juni 2018 dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian



Tugas dan Wewenang Majelis Tuntutan Perbendaharaan

TUGAS:

1. Melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas dokumen kasus kerugian negara/daerah terhadap bendahara yang disampaikan pimpinan instansi kepada BPK.
2. Menilai dan memutuskan keberatan yang diajukan Bendahara berkenaan dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW).
3. Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara.

WEWENANG:

1. Menerbitkan surat keluar kepada pimpinan instansi agar memproses Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau menghapus kerugian dari daftar.
2. Menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan jika bendahara tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan (SKP).

Sumber: IHPS I 2018 dan Direktorat Utama Binbangkum

Peran BPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi



Hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli oleh BPK dimanfaatkan instansi berwenang dan diproses lebih lanjut melalui penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum di pengadilan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kontribusi signifikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Sebab, BPK berwenang menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian negara dalam penggunaan anggaran oleh suatu entitas.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, temuan BPK yang mengandung indikasi pidana dilaporkan kepada aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.

Salah satu satuan kerja di BPK yang sering bersinergi dengan aparat penegak hukum adalah Auditorat Utama Investigasi (AUI). Satuan kerja khusus yang dibentuk sejak November 2016 ini bertugas melaksanakan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara (PKN), serta pemberian keterangan ahli (PKA).

Hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA oleh BPK dimanfaatkan instansi berwenang dan diproses lebih lanjut melalui penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum di pengadilan.



■ Ilustrasi pemberian keterangan ahli

Kepala Auditorat Investigasi Keuangan Daerah Najmatuzzahrah mengatakan, pemeriksaan investigatif bukanlah hal baru di BPK. AUI dibentuk agar BPK semakin optimal dalam menangani banyaknya permintaan untuk melakukan pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA dari aparat penegak hukum.

“Dengan dibentuknya satuan kerja yang khusus menangani pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA, maka diharapkan penanganan atas pemeriksaan tersebut menjadi lebih terpadu” kata Najmatuzzahrah kepada *Warta Pemeriksa*.

Ia mengatakan, AUI dalam melaksanakan tugasnya memang tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan dengan aparat penegak hukum. Dia menegaskan, AUI selalu melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK terkait dengan permintaan pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA atas kasus tindak pidana korupsi.

AUI juga selalu mengundang para aparat penegak hukum untuk melakukan pemaparan kasus sebelum memutuskan untuk menerima permintaan pemeriksaan investigatif dan PKN dari aparat penegak hukum untuk kemudian dilaporkan kepada Pimpinan BPK dalam sidang badan.

Selama Tahun 2017 dan 2018, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 15 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,31 triliun. Sebanyak 5 LHP Investigatif merupakan inisiatif BPK dengan nilai indikasi kerugian yang ditemukan sebesar Rp165,40 miliar. Adapun sisanya merupakan permintaan Kepolisian RI 5 LHP, KPK 1 LHP, dan DPR 4 LHP.

Jumlah LHP Investigatif dan Nilai Indikasi Kerugian Negara/Daerah (2017-2018)



Dalam PKN, BPK juga telah menyelesaikan dan menerbitkan 166 Laporan PKN dengan nilai Rp10,18 triliun. PKN atas permintaan Kepolisian RI memiliki porsi terbanyak, jumlahnya mencapai 101 laporan (60,8 persen) dengan nilai Rp2,26 triliun.

Jumlah dan Nilai Laporan PKN (2017-2018)



Sementara, dalam hal pemberian keterangan ahli (PKA), BPK telah melaksanakan 338 PKA di depan penyidik maupun di persidangan terkait dengan laporan hasil PKN yang telah diterbitkan selama Tahun 2017 dan 2018.

Najmatuzzahrah menjelaskan, kasus-kasus dalam pemeriksaan investigatif dan PKN antara lain berupa pengadaan barang/jasa, pengelolaan pendapatan negara/daerah, pengelolaan kas, investasi, dan perbankan.

Pada kasus pengadaan barang/jasa misalnya, temuan pemeriksaan mengungkap penyimpangan yang terjadi pada proses penganggaran (nilai anggaran tidak didukung dengan kertas kerja dan diusulkan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku), proses perencanaan pengadaan (HPS disusun oleh pihak yang tidak berwenang atau nilai HPS bocor/diketahui oleh rekanan), dan proses pengadaan/pelelangan (adanya persekongkolan antara sesama peserta lelang maupun antara peserta lelang dengan panitia pengadaan, serta adanya *kickback* dari peserta lelang/rekanan). Kemudian, penyimpangan dalam proses pelaksanaan pekerjaan (kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak) dan proses pembayaran (dokumen tidak lengkap,

pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi teknis di dalam kontrak tetapi telah dibayarkan).

Najmatuzzahrah menjelaskan, dalam pemberian keterangan ahli, AUI dihadirkan oleh Jaksa Penuntut untuk menjelaskan penyimpangan dan kerugian negara yang terjadi, serta hubungan kausalitas antara keduanya. "Keterangan yang diberikan oleh auditor pada proses ini diharapkan dapat membuat terang suatu perkara korupsi, sehingga dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya," ujarnya.

Pemberian keterangan ahli oleh BPK dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah telah diatur dalam pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Selain itu, dengan adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2016 yang merupakan Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, permintaan PKN dan PKA kepada BPK semakin meningkat. Peningkatan permintaan tersebut antara lain disebabkan adanya SEMA yang menyatakan bahwa "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewe-

Keterangan yang diberikan auditor diharapkan dapat membuat terang suatu perkara korupsi, sehingga dapat membantu hakim.

nangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara".

Proses pemberian keterangan ahli ini merupakan tahapan paripurna dimana auditor yang bertugas akan mempertahankan hasil pemeriksaannya pada proses persidangan tindak pidana korupsi. Najmatuzzahrah menambahkan "Pemberian Keterangan Ahli juga secara langsung dapat menggambarkan kredibilitas BPK dalam menjalankan kewajiban melakukan penghitungan kerugian negara".

"Oleh karena itu, standar dalam melakukan pemeriksaan harus dipatuhi agar hasil pemeriksaan investigasi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan tindak pidana korupsi serta kepercayaan terhadap BPK sebagai sebuah institusi negara tetap terjaga," ujarnya mengakhiri wawancara dengan *Warta Pemeriksa*. ●

Memantau Tindak Lanjut Rekomendasi Lewat Aplikasi

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) telah digunakan seluruh entitas pemeriksaan.

Berbagai inovasi telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menunjang tugas dan fungsinya. Salah satu bentuk inovasi itu adalah menciptakan sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan, Slamet Kurniawan mengatakan, SIPTL yang diluncurkan sejak 2017, bertujuan untuk memudahkan BPK dan entitas yang diperiksa dalam hal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Dengan adanya SIPTL, data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang selama ini secara manual disampaikan ke BPK, digantikan dengan data elektronik. Sehingga, proses dan status tindak lanjut dari data yang disampaikan oleh entitas dapat diketahui dan diakses secara *real time*.

"Sebelumnya, waktu tidak ada aplikasi ini, dalam memantau tindak lanjut pemeriksa harus datang ke *auditee* untuk meminta data. Atau *auditee* yang diundang ke BPK. Nah, dengan adanya SIPTL mengurangi proses birokrasi seperti ini," ujarnya.

Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Selvia Vivi Devianti menjelaskan, SIPTL membuat *auditee* bisa mengisi data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di tempatnya masing-masing.

Sedangkan bagi BPK, aplikasi ini membuat BPK bisa lebih cepat dalam mereview apakah tindak lanjut yang disampaikan entitas sudah



■ Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan, Slamet Kurniawan

akurat atau belum. Kalau sudah akurat dan sesuai, kata Vivi, BPK kemudian menyampaikan bukti tindak lanjut yang dikirim entitas telah diterima oleh BPK.

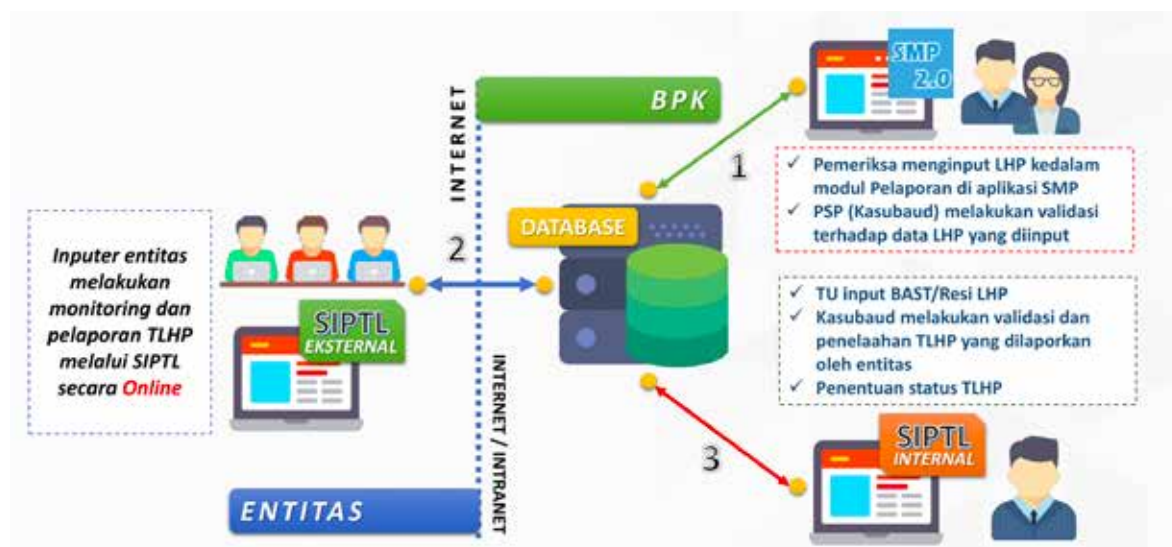
"Dari situ, kita kemudian menetapkan status tindak lanjut entitas, apakah status 1, status 2 atau seterusnya," katanya.

Terdapat empat status dalam tindak lanjut

”

Sebelumnya, waktu tidak ada aplikasi ini, dalam memantau tindak lanjut pemeriksa harus datang ke *auditee* untuk meminta data.

INPUT	PROSES	OUTPUT
- Entitas dapat meng-upload data tindak lanjut sendiri - Komunikasi Interaktif	- Perkembangan penyelesaian dapat dimonitor - Kinerja dapat dinilai - Peringatan/notifikasi oleh sistem (SP1, SP2)	- Dashboard hasil pemantauan bagi BPK dan Entitas - Laporan Hasil Pemantauan elektronik



rekomendasi hasil pemeriksaan. Yaitu status 1 (sesuai rekomendasi), status 2 (belum sesuai rekomendasi), status 3 (belum ditindaklanjuti), dan terakhir status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah).

Vivi mengatakan, SIPTL sudah digunakan oleh seluruh entitas. Hanya saja, intensitas entitas dalam menggunakan SIPTL belum maksimal. "Intensitas pemakaiannya kelihatannya masih sekitar 50–75 persen," katanya.

Ada beberapa faktor yang membuat entitas belum sepenuhnya menyampaikan tindak lanjut melalui SIPTL. Berdasarkan cerita dari sejumlah BPK perwakilan, ada *auditee* yang terkendala pada jaringan internet. Sehingga, *auditee* masih ada yang menyampaikan data tindak lanjut secara manual dengan mendatangi kantor perwakilan.

Sejak 2018, kata dia, permasalahan itu diantisipasi



■ Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan BPK, Selvia Vivi Devianti

si. *Auditee* dipersilakan mengunggah dokumennya di kantor perwakilan BPK.

Penggunaan SIPTL memang dila-tarbelakangi lokasi geografis entitas dan perkembangan teknologi. Selain itu, karena dila-tarbelakangi banyaknya rekomendasi hasil pemeriksaan yang dihasilkan BPK, baik dari segi jumlah maupun nilainya.

Vivi memaparkan, fitur aplikasi SIPTL terbagi menjadi dua, yaitu untuk internal dan eksternal. Fitur internal diperuntukkan bagi pemeriksa

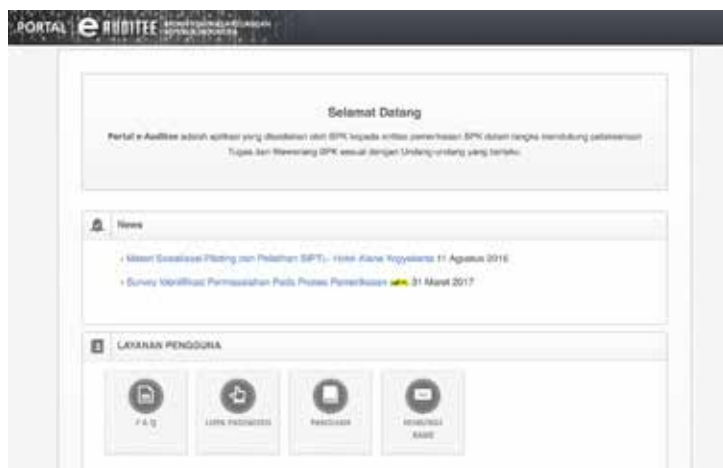
yang melakukan pemeriksaan. Pemeriksa menginput data ke dalam sistem manajemen pemeriksaan (SMP) mulai dari surat tugas, laporan hasil pemeriksaan, data temuan, serta laporan sebab dan akibat.

Dari data tersebut, pimpinan BPK bisa melihat status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. "Berapa banyak yang masih status 2, status 3, atau status 4," ujarnya.

Ia mengungkapkan, status tindak lanjut tersebut penting diketahui. Sebab, apabila suatu tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dinyatakan sebagai status 4, bisa saja ada kesalahan dalam memberikan rekomendasi.

Sedangkan untuk eksternal, SIPTL hanya bisa diakses oleh entitas yang sedang diperiksa. Entitas itu hanya dapat melihat hasil rekomendasi BPK terkait pemeriksaan yang sudah dilakukan.

Saat ini, SIPTL sudah diperbarui ke versi 2. Kata Vivi, versi terbaru ini dikeluarkan untuk menyempurnakan SITPL versi pertama. Salah satu bentuk penyempurnaan itu adalah notifikasi yang lebih cepat kepada *auditee*. ●



Ketua BPK: Hasil Pemeriksaan Harus Semakin Berkualitas



Rangkaian persiapan pemeriksaan yang dilakukan diyakini mampu memutakhirkan dan meningkatkan kemampuan serta pemahaman para pemeriksa mengenai metodologi dan substansi pemeriksaan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar rapat koordinasi Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan AKN VI di Manado, Sulawesi Utara, pada 20-21 Februari 2019. Rapat koordinasi itu diselenggarakan sebagai persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dan Pemeriksaan Tematik Tahun 2019.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pemeriksaan atas LKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan agenda wajib BPK pada semester I setiap tahunnya. Khusus pemeriksaan LKPD, BPK memeriksa laporan keuangan 34 pemerintah provinsi, 415 peme-

rintah kabupaten, dan 93 pemerintah kota.

"Dengan pemeriksaan yang relatif banyak tersebut BPK harus dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara maksimal agar dapat melaksanakan pemeriksaan dengan baik," kata Moermahadi saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi, Rabu (20/2).

Moermahadi menjelaskan, setiap tahun terjadi peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya LKPD yang meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dalam tiga tahun terakhir, ujar Moermahadi, persentase opini WTP LKPD naik dari 49,80 persen menjadi 76 persen.

Meski begitu, Moermahadi menegaskan, ukuran mutu pemeriksaan BPK bukan terletak pada meningkatnya jumlah penerima opini WTP. "Ukuran mutu pemeriksaan BPK adalah pemeriksaan harus berkualitas. Pemeriksaan harus sesuai dengan SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar BPK," Moermahadi menegaskan.

Ia mengingatkan para pemeriksa untuk bekerja sebaik-baiknya dan selalu waspada terhadap praktik-praktik yang dapat mengganggu Integritas,

Independensi, dan Profesionalisme yang menjadi nilai-nilai dasar BPK.

Dalam pengarahannya, Moermahadi berpesan agar semua unit kerja dapat membangun komunikasi yang efektif. Sehingga, perlakuan pemeriksaan yang dilakukan BPK semakin seragam.

Tujuan lain BPK menggelar rapat koordinasi di Manado adalah untuk mengarahkan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Moermahadi ingin hasil pemeriksaan BPK bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

"Yang tak kalah penting adalah mengawal dan memastikan bahwa program-program prioritas pembangunan nasional telah dilaksanakan secara efisien dan efektif serta dilaporkan secara transparan dan akuntabel," ujar Moermahadi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan, semua pemeriksa BPK harus memaksimalkan aplikasi-aplikasi seperti SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan) LKPD dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

"Perlu juga adanya peningkatan kesadaran reviu berjenjang melalui *quality control* dan *quality assurance* yang ketat sehingga LHP yang dihasilkan benar-benar berkualitas, yaitu bebas dari kesalahan substansi, matis, dan penulisan," katanya.

Setiap anggota tim pemeriksaan wajib mendokumentasikan seluruh proses pemeriksaan ke dalam kertas kerja pemeriksaan secara tepat waktu. Selain itu, mesti melaporkan progres pemeriksaan secara berkala untuk direviu secara berjenjang oleh ketua tim, pengendali teknis, dan penanggung jawab.



Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar turut memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi tersebut. Bahrullah membuka sesi pengarahannya dengan memutar sebuah video terkait komunikasi tim. Video itu menampilkan belasan orang yang berbaris dan menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lainnya. Pesan awal yang disampaikan adalah 'orang yang sedang membawa motor'. Pesan disampaikan melalui *gesture*. Namun, ketika *gesture* tersebut diperagakan hingga ke orang terakhir, pesan tersebut melenceng menjadi *gesture* orang yang sedang kebauan.

"Inilah pentingnya komunikasi sebuah tim. Pesan 'A' dari atas yang sampai ke bawah harus 'A' juga. Maka dari itu kita di sini berkumpul untuk menyamakan perspektif," kata Bahrullah. Video yang ditampilkan Bahrullah itu menjadi *ice breaking* bagi peserta rapat yang sebelumnya sangat serius berdiskusi.

Bahrullah dalam pengarahannya menekankan pentingnya membangun individu BPK agar berjiwa independen, berintegritas, dan profesional. Pembangunan individu penting untuk mencapai tujuan organisasi.

BPK, tegas Bahrullah, harus menjadi satu dalam mencapai tujuan. BPK memiliki *best practices* yang dikembangkan oleh INTOSAI (Organisasi Lembaga Pemeriksa Sedunia), yaitu dengan menggunakan The Accounta-

bility Organization Maturity Model.

"Landasan awal kita adalah *combating corruption, increasing transparency, assuring accountability, insight dan foresight*. Dalam hal pemeriksaan tematik, peran BPK adalah memberikan masukan kepada pemerintah atau *insight*," ujar Bahrullah.

Sementara, Anggota VI BPK Harry Azhar Azis saat memberikan pengarahan menginginkan agar ada beberapa BPK Perwakilan yang melakukan pemeriksaan tematik untuk memeriksa mengenai hubungan antara anggaran di suatu daerah terhadap indikator-indikator kesejahteraan seperti kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia.

Pemeriksaan itu bertujuan untuk mengetahui alokasi belanja apa saja yang berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. "Apakah belanja sosial, belanja infrastruktur, atau justru belanja pegawai. Dengan demikian, kita bisa merekomendasikan kepada daerah," ucap Harry.

Begitu pula jika mengambil indikator pengangguran. Menurut dia, pengangguran berpengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan. Harry menyebutnya sebagai *structural poverty*, yaitu orang yang jatuh miskin karena ketiadaan lapangan pekerjaan.

"Jadi, kita perlu tahu pemda mengalokasikan anggaran seberapa banyak untuk menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Adapun Anggota V BPK Isma Yaton menyampaikan telah dilakukan *in house training* dan *training of trainer* (TOT) di BPK Perwakilan di wilayah Sumatera dan Jawa sebelum melakukan pemeriksaan LKPD. Rangkaian persiapan pemeriksaan itu diyakini mampu memutakhirkan dan meningkatkan kemampuan serta pemahaman para pemeriksa mengenai metodologi dan substansi pemeriksaan.

"Pemeriksa tidak hanya dituntut mampu membaca perencanaan pemeriksaan atau SiAP LKPD, tetapi juga harus mampu menghasilkan laporan pemeriksaan yang berkualitas."

Rekomendasi BPK jadi kunci

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bertekad mencetak *hattrick* opini WTP. Di bawah kepemimpinan Olly, Pemprov Sulut meraih opini WTP untuk LKPD 2016 dan 2017.

Menurut dia, salah satu kunci utama Pemprov Sulut meraih opini WTP adalah menjalankan rekomendasi BPK. "Sebenarnya sederhana saja, karena dibantu BPK untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Rekomendasi BPK kan jelas. Kalau kita menaati dan menjalankan rekomendasi BPK, saya kira *gak* akan ada permasalahan. Memang butuh komitmen dari pemimpin di daerah," kata Olly kepada *Warta Pemeriksa*, se usai menghadiri acara pembukaan rapat koordinasi BPK.

Olly menambahkan, hampir semua kabupaten/kota yang ada di Sulut telah meraih WTP. Dari 15 kabupaten/kota, hanya satu yang meraih *disclaimer* pada 2017, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow. Sisanya telah mendapatkan WTP.

Meski begitu, Olly mengaku cukup yakin Kabupaten Bolaang Mongondow dapat meraih WTP untuk laporan keuangan 2017. "Sebab, persoalan yang menghambat Kabupaten Bolaang Mongondow hanya persoalan aset, bukan persoalan administrasi. Semua rekomendasi BPK juga sudah saya perintahkan untuk ditindaklanjuti," kata dia. ●



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Tugas BPK

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara



Kode etik BPK terdiri atas kewajiban dan larangan yang mesti dijalankan Anggota BPK dan pemeriksa.

Sang Penegak Kode Etik



■ Anggota MKKE BPK Periode 2017-2019

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya memastikan setiap Anggota BPK dan pemeriksa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik ditegakkan demi menjaga Independensi, Integritas, dan Profesionalisme yang menjadi nilai dasar BPK.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, BPK bertindak tegas terhadap pelanggar kode etik. Siapapun yang diketahui me-

langgar kode etik ketika melakukan pemeriksaan, akan diproses melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE).

"BPK tidak akan segan-segan memproses melalui MKKE. Bahkan, apabila ditemukan unsur pidana, BPK akan menyerahkan kepada instansi berwenang," kata Moermahadi saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi AKN V dan AKN VI di Manado, Sulawesi Utara, akhir Februari.

Moermahadi mengatakan, kode etik perlu ditegakkan karena keper-

cayaan, harapan, dan tuntutan masyarakat kepada BPK sangat tinggi. BPK mesti menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pemeriksaan BPK berdasarkan nilai-nilai dasar dan kode etik.

Anggota II BPK yang juga Ketua MKKE Agus Joko Pramono menjelaskan, MKKE yang bertugas menegakkan kode etik, merupakan amanah pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. "Jadi, kita memang wajib memiliki MKKE," kata Agus kepada *Warta Pemeriksa*.

Keberadaan MKKE diatur melalui Peraturan BPK yang sudah diubah beberapa kali. Terbaru adalah Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan itu diterbitkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

Untuk melaksanakan fungsi menegakkan kode etik, MKKE mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota BPK dan pemeriksa melalui sidang serta rapat.

MKKE berwenang memeriksa laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian, memanggil dan meminta keterangan data kepada pelapor, terlapor, saksi, dan ahli.

Setelah itu, MKKE memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik. Jika ada pelanggaran, maka MKKE menetapkan jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar untuk kemudian disampaikan kepada badan melalui Ketua BPK.

Kode etik BPK terdiri atas kewajiban dan larangan yang mesti dijalankan Anggota BPK dan pemeriksa. Dalam hal kewajiban, misalnya, Anggota BPK mesti menghindari terjadinya benturan kepentingan dan menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan.

Adapun bagi pemeriksa, beberapa kewajiban yang mesti dijalankan adalah menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, bersikap



■ Anggota BPK, Agus Joko Pramono

”

Pada intinya, auditor dilarang meminta. Walaupun misalnya disediakan, auditor harus mempertimbangkan sisi independensi.

jujur, tegas, bertanggung jawab, objektif, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan.

Dalam hal larangan, kode etik BPK antara lain melarang Anggota BPK dan pemeriksa untuk meminta dan/atau menerima uang, barang, serta fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

Agus mengatakan, MKKE beranggotakan lima orang. Terdiri atas 2 orang Anggota BPK, 2 orang dari unsur akademisi, dan 1 orang dari unsur profesi.

Saat ini, kata Agus, dua orang

Anggota BPK yang menjabat di MKKE selain dirinya adalah Anggota V BPK Isma Yatun. Sedangkan anggota MKKE lainnya adalah Prof Zaki Baridwan, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, dan Dr. Jusuf Halim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan BPK No.5 Tahun 2018, masa jabatan Anggota MKKE adalah 2 tahun 6 bulan dan sesudahnya dapat dipilih kembali utk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Sedangkan Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa maupun Prof. Zaky Baridwan telah menjadi Anggota MKKE sejak tgl 1 November 2013 dan telah bbrp kali diperpanjang, sehingga masa jabatannya telah lebih dari 5 tahun.

Agus menuturkan, MKKE ke depan ingin Inspektorat Utama sebagai panitera menginformasikan hasil-hasil kerja MKKE secara masif kepada internal. “Perlu mensosialisasikan derajat tingkat etik kita seperti apa. Tentunya kepada internal,” kata dia.

Selain itu, Inspektorat Utama harus mengekspos mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau diterima pemeriksa BPK dalam setiap *entry meeting*. Misalnya, kata Agus, harus diingatkan bahwa pemeriksa BPK dilarang meminta fasilitas kepada *auditee*. “Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu harus ditegaskan,” katanya.

JUMLAH PERMASALAHAN KODE ETIK PERIODE TAHUN 2014-2019

2014	4
2015	4
2016	16
2017	6
2018	12
2019	0
Jumlah	42

Dalam hal jamuan makan, pemeriksa BPK hanya diperkenankan menerima jamuan itu pada saat *entry meeting* pertama dengan *auditee*. Selanjutnya, tegas dia, entitas dilarang menyiapkan makanan.

Meski begitu, Agus mengakui BPK tidak bisa serta merta menghilangkan budaya timur yang ingin selalu menghormati para tamu. Dalam hal ini, independensi dan integritas pemeriksa BPK menjadi ukurannya. Apabila jamuan makan tersebut dianggap bakal memengaruhi independensi dalam melakukan pemeriksaan, maka pemeriksa sebaiknya tak menerima jamuan tersebut.

"Pada intinya, auditor dilarang meminta. Kalaupun misalnya disediakan, auditor harus mempertimbangkan sisi independensi," katanya.

Agus mengatakan, BPK pada tahun



■ Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota MKKE dari Unsur Akademisi, 17 Januari 2018.

ini akan melakukan kodifikasi mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh diterima pemeriksa BPK. Kodifikasi ini dibutuhkan agar pemeriksa memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menjaga kode etik saat melakukan pemeriksaan.

"Untuk transportasi lokal misalnya, jika tidak ada angkutan umum dari 1 pulau ke pulau lain dan yang ada hanya punya pemda, apakah *gak* boleh kita pakai? Boleh menurut saya. Tapi nanti kita kodifikasi," ucap Agus. ●

Struktur MKKE Periode s.d 2019



Ketua Merangkap Anggota:

- Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., C.A.

ANGGOTA:



- Ir. Isma Yatun, M.T.



- Prof. Zaki Baridwan, M.Sc., Ph.D., Ak., C.A.



- Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.M.



- Dr. Jusuf Halim, S.E., Ak., M.H., C.A.

Cara Melaporkan Pelanggaran Kode Etik

1. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dapat bersumber dari laporan, pengaduan, dan hasil pengawasan Inspektorat Utama.
2. Laporan atau pengaduan ditujukan kepada MKKE melalui Inspektur Utama selaku Panitera.
3. Laporan dapat disampaikan secara *full disclosure* (pelapor mengungkapkan identitas secara lengkap) dan *anonymous* (pelapor tidak mengungkapkan identitas).
4. Laporan atau pengaduan mesti menguraikan:
 - Identitas terlapor/teradu
 - Perbuatan yang diduga melanggar kode etik
 - Kapan perbuatan tersebut dilakukan
 - Dimana perbuatan tersebut dilakukan
 - Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan

Sumber: Diolah dari Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018

Yang Baru dalam Penegakan Kode Etik

Di dalam aturan terbaru, pemeriksa yang melanggar kode etik dan merugikan tim pemeriksa atau satuan kerja, langsung dikenakan sanksi ringan berupa larangan melakukan pemeriksaan selama 1 tahun dengan masa percobaan 6 bulan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan peraturan baru mengenai kode etik, yaitu Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018. Ada beberapa perubahan terkait penegakan kode etik dalam aturan itu, mulai dari larangan bagi Anggota BPK dan sanksi bagi pemeriksa.

"Perubahan yang sangat signifikan adalah terkait dengan jenis hukuman atas pelanggaran etik yang dilakukan seorang pemeriksa," kata Inspektur Utama BPK Ida Sundari kepada *Warta Pemeriksa*.

Dalam aturan terbaru, jenis sanksi bagi pemeriksa yang melanggar kode etik dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu sanksi tingkat ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan berupa larangan melakukan pemeriksaan selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 6 bulan.

Sanksi tingkat sedang berupa diberhentikan sebagai pemeriksa paling sedikit 1 tahun atau paling lama 2 tahun. Adapun sanksi berat diberhentikan sebagai pemeriksa paling sedikit 3 tahun. "Atau diberhentikan sama sekali sebagai pemeriksa," kata Ida.

Jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, sanksi kode etik untuk jenis tingkat ringan lebih berat dalam aturan terbaru. Dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016, pemeriksa yang melanggar larangan dan kewajiban yang berdampak negatif terhadap tim pemeriksa, hanya dijatuhi sanksi



■ Inspektur Utama BPK, Ida Sundari

berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM).

Sedangkan di dalam aturan terbaru, pemeriksa yang melanggar kode etik dan merugikan tim pemeriksa atau satuan kerja, langsung dikenakan sanksi ringan berupa larangan melakukan pemeriksaan selama 1 tahun dengan masa percobaan 6 bulan.

Ida mengingatkan para pemeriksa untuk memahami dan mematuhi setiap kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan. Salah satu larangan pemeriksa adalah meminta atau menerima uang, barang, serta fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

"Kalau pemeriksa tidak meminta,

tapi entitas memberikan, misalnya uang, gratifikasi segala macam, dia sudah melanggar kode etik," kata dia.

Meski begitu, kata Ida, ada batasan-batasan minimal di mana Pemeriksa diperkenankan menerima sesuatu. "Entitas *kan* mengundang Pemeriksa sebagai narasumber dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini Pemeriksa diperbolehkan menerima kompensasi seperti honorium sepanjang kegiatan tersebut terkait dengan kedinasan, tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Itu aman. Tapi Pemeriksa tetap harus melaporkan hal tersebut," kata dia. Pemeriksa wajib melaporkannya kepada Inspektorat Penegakan Integritas.

Kode etik BPK tak hanya wajib ditegakkan oleh pemeriksa. Anggota BPK juga mesti mematuhi segala kewajiban dan larangan. Ada dua jenis larangan baru bagi Anggota BPK yang dicantumkan dalam peraturan kode etik terbaru.

Pertama, Anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik. Kedua, Anggota BPK dilarang merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing, tidak termasuk organisasi nirlaba.

Dari segi sanksi, tidak ada perubahan dalam peraturan terbaru. Anggota BPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan yang berdampak negatif terhadap unit pelaksana tugas pemeriksaan, dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis.

Jika pelanggaran yang dilakukan berdampak negatif pada negara, dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan BPK. Kemudian, Anggota BPK yang melakukan pelanggaran kode etik berikutnya dijatuhi sanksi yang lebih berat.

MKKE diperkuat

Bukan hanya peraturan kode etik yang diperbarui. Peraturan mengenai Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) juga direvisi melalui Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018.

Ida Sundari menjelaskan, salah satu perubahan signifikan dalam peraturan terbaru tersebut adalah mengenai putusan MKKE. Dia mengatakan, putusan dari sidang MKKE kini bersifat final dan mengikat. Sebelumnya, putusan sidang MKKE baru bisa disahkan setelah ada putusan dari sidang badan.

"Tapi kalau yang kedua ini (Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang MKKE), putusan

MKKE sudah final. Kalau yang lama putusan dari sidang MKKE itu belum mutlak," kata Ida.

Tahun ini, Ida menambahkan, ada beberapa hal yang akan dilakukan untuk memperkuat serta meningkatkan kinerja keanggotaan MKKE. Antara lain akan dibuat pernyataan komitmen di mana setiap anggota MKKE wajib hadir dalam rapat ataupun sidang.

Selain itu, rapat atau sidang MKKE rencananya bakal dibuat secara rutin. Pada 2018, ujar dia, MKKE melakukan rapat atau sidang apabila ada pengaduan.

Ida menjelaskan, dirinya sebagai Irtama bertindak sebagai Panitera untuk membantu MKKE dalam menjalankan tugasnya. Panitera bertugas melakukan penatausahaan atas laporan atau pengaduan.

Kemudian, Panitera melakukan analisis serta pengumpulan data dan informasi awal atas laporan atau pengaduan yang diterima untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran kode etik untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua MKKE. "Jadi, dilakukan telaahan berdasarkan pengumpulan informasi," ujarnya.

Dia mengungkapkan, Anggota V BPK Isma Yaton yang juga merupakan Anggota MKKE telah memberikan arahan kepada panitera untuk membuat daftar terkait dengan *risk profile* BPK. Daftar itu memuat satuan kerja (satker) mana saja yang memiliki risiko tinggi, sedang, dan rendah dalam hal kode etik.

"Nah itu yang nanti dikunjungi oleh MKKE untuk memberikan pembinaan dan hal lain yang terkait implementasi kode etik BPK. Pada intinya, sudah ada wacana untuk memperkuat MKKE di 2019 ini untuk lebih tertib dari sisi manajerial, penataan administrasi, hingga kinerja," ujarnya. ●

SANKSI KODE ETIK BAGI PEMERIKSA

1. Sanksi tingkat ringan

- Sanksi dijatuhkan apabila pemeriksa melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan yang berdampak negatif terhadap tim pemeriksa atau satuan kerja.
- Jenis sanksi: Larangan melakukan pemeriksaan selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 6 bulan.

2. Sanksi tingkat sedang

- Sanksi dijatuhkan apabila pemeriksa melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan yang berdampak negatif terhadap unit pelaksana tugas pemeriksaan.
- Jenis sanksi: Diberhentikan sebagai pemeriksa paling sedikit 1 tahun atau paling lama 2 tahun.

3. Sanksi tingkat berat

- Sanksi dijatuhkan apabila pemeriksa melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan yang berdampak negatif terhadap negara dan/atau BPK.
- Jenis sanksi: Diberhentikan sebagai pemeriksa paling sedikit 3 tahun atau diberhentikan secara tetap sebagai pemeriksa.

Sumber: Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018

JOINT SEMINAR BPK
DENGAN ASEAN, ASEANSAI, DAN AIPA

Bersama Membangun Transparansi dan Akuntabilitas

Seminar bersama ini bertujuan membangun pemahaman yang sama mengenai transparansi, akuntabilitas, dan *good governance* dari setiap negara yang hadir.



■ Foto bersama para peserta *joint seminar* dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terus membangun sinergi dengan organisasi internasional. Wapres menegaskan, kerja sama penting digalakkan dalam membangun transparansi dan akuntabilitas.

Hal tersebut disampaikan Wapres saat membuka *joint seminar* BPK dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI), dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), di Jakarta, Selasa (26/2). Seminar itu mengangkat tema "*Laying the Foundation for the Future Cooperation in Promoting Accountability and Transparency in South East Asia*."

Seminar bersama itu digelar untuk meningkatkan sinergitas antara tiga lembaga tersebut dalam mengembangkan proposal konkret untuk berkolaborasi di masa mendatang. Selain itu, untuk membangun transparansi dan akuntabilitas di tingkat regional.

"Bentuk kerja sama dalam dunia audit sangat penting untuk memberikan suatu



■ Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla membuka *joint seminar* BPK dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI), dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

sistem transparansi dan akuntabilitas dari masing-masing negara," kata Wapres dalam sambutannya.

Wapres mengatakan, negara-negara di ASEAN selama ini telah menjalin kerja sama dengan baik dalam berbagai bidang. Bahkan, ujar Wapres, ASEAN merupakan salah satu kawasan yang negara-negara anggotanya sangat aktif menjalin sinergi.

"Saya mengucapkan penghargaan kepada BPK dan seluruh lembaga pemeriksa yang hadir untuk menjalin hubungan yang baik. Semoga dapat membawa suatu hal bermanfaat untuk menciptakan *good governance* dan transparansi bagi negara masing-masing" ujar Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres berpesan agar setiap organisasi yang ada di ASEAN untuk terus bekerja sama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah konflik di kawasan regional ASEAN. Sebab, setiap permasalahan yang terjadi di kawasan, secara tidak langsung akan berimbas pada perekonomian negara anggota lainnya.

Wapres menambahkan, dengan adanya kerja sama antara pemerintah, parlemen, dan lembaga pemeriksa untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam bidang pemeriksaan, maka akan dapat membangun kepercayaan masyarakat di masing-masing negara.

”

Saya mengucapkan penghargaan kepada BPK dan seluruh lembaga pemeriksa yang hadir untuk menjalin hubungan yang baik. Semoga dapat membawa suatu hal bermanfaat untuk menciptakan *good governance* dan transparansi bagi negara masing-masing.





■ Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara memberikan sambutan.



■ Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberikan sambutan.

”

Bersama dengan tujuan ini, maka negara-negara ASEAN akan didorong untuk lebih responsif, dengan menggunakan teknologi digital yang modern untuk dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik yang diperkuat melalui transparansi yang lebih baik dalam rangka menciptakan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam sambutannya menjelaskan, lembaga-lembaga yang hadir dalam seminar bersama ini memiliki peran penting untuk mencapai tujuan strategis Komunitas Ekonomi ASEAN 2025, Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN.

“Bersama dengan tujuan ini, maka negara-negara ASEAN akan didorong untuk lebih responsif, dengan menggunakan teknologi digital yang modern untuk dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik yang diperkuat melalui transparansi yang lebih baik dalam rangka menciptakan pelayanan kepada masyarakat,” kata Moermahadi.

Moermahadi menambahkan, peningkatan transparansi dan sinergitas antara kebijakan pemerintah dan kegiatan bisnis dapat memacu industrialisasi, memperluas peluang di seluruh kawasan ASEAN, serta membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’S) 2030.

Saat diwawancarai oleh *Warta Pemeriksa* di sela acara, Moermahadi menjelaskan seminar bersama ini bertujuan membangun pemahaman yang sama mengenai transparansi, akuntabilitas, dan *good governance* dari setiap negara yang hadir.

“Nah, kita yang nanti akan mendorong, tentu parlemen juga ikut mendorong, supaya *good governance* di

setiap negara bisa berjalan,” tuturnya.

Ketua BPK Filipina Michael Aguinaldo turut menghadiri seminar. Kepada *Warta Pemeriksa*, Aguinaldo menuturkan seminar ini sangat penting karena dihadiri tiga organisasi krusial di ASEAN yang memiliki peran meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di setiap negara.

“Hadir tiga asosiasi besar di sini. Ada unsur parlemen, pemeriksa, dan juga departemen eksekutif anggota ASEAN. Saya pikir ini sangat penting bagi kita untuk melihat bagaimana setiap negara anggota dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas,” kata dia.

Ketua ASEANSI Viengthong Si-phandone menegaskan, ASEANSI sebagai asosiasi lembaga pemeriksa se-ASEAN akan terus membangun kerja sama untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas di Asia Tenggara.

“Saya memastikan bahwa kami berkomitmen membangun kerja sama dengan ASEAN dan AIPA untuk mempromosikan transparansi dan kemampuan kerja di wilayah Asia Tenggara,” tuturnya. Ke depan, diharapkan ada penelitian bersama serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait metodologi pemeriksaan di setiap negara. ●



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ALUR PERMINTAAN INFORMASI



Masyarakat

- ♦ Datang langsung ke PIK
- ♦ Via Telepon
- ♦ Via Fax
- ♦ Via PO BOX
- ♦ Website



Persyaratan

- ♦ Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
- ♦ Melampirkan:
 - Identitas diri (KTP)
 - Surat Permohonan Tertulis apabila dari Instansi/Lembaga
 - Akta Pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)



Petugas PIK akan mencatat data Pemohon dan Informasi yang diminta, kemudian memproses Permintaan Pemohon Informasi



Syarat Lengkap ✓

Bila persyaratan sudah lengkap

Petugas PIK akan memberikan informasi yang diminta beserta Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik



Syarat Tidak Lengkap ✗

Bila persyaratan belum lengkap

1. Klarifikasi
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan

Pusat Informasi dan Komunikasi
Badan Pemeriksa Keuangan
(PIK BPK)
Jl. Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210

Telepon : (021) 2554 9000 ext. 3912
Fax : (021) 5795 0288
E-mail : ksbhumas@bpk.go.id
PO.BOX : 4300 JKT 10043
Website : www.bpk.go.id

Waktu Pelayanan
Senin - Jumat : Pukul 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat
Senin - Kamis : Pukul 12.00 - 13.00 WIB
Jumat : Pukul 11.30 - 13.00 WIB

HERY SUBOWO

KEPALA BADAN DIKLAT PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA BPK

Keluarga Jadi Kunci

Berawal pendidikannya di Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), Hery Subowo memulai perjalanan kariernya di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari PNS golongan II/a di BPK. Seiring berjalannya waktu, ia terus dipercaya menempati posisi penting di BPK, salah satunya menjadi Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah dari tahun 2015-2019. Kemudian ia dipercaya menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara. Kepada *Warta Pemeriksa*, Hery Subowo menceritakan kisah perjalanan karier dan kunci suksesnya dalam bekerja di BPK. Berikut petikan wawancaranya:

Sejak kapan bapak bekerja di BPK? Bagaimana perjalanan karier dari awal hingga saat ini?

Saya masuk BPK sejak tahun 1991. Waktu itu masuk lewat STAN. Jadi waktu itu di STAN, sejak tingkat 2, itu sudah disalurkan. Waktu itu saya diberikan tiga pilihan. Pilihan pertama saya adalah BPK, nomor dua Kementerian Keuangan, dan ketiga menjadi dosen di STAN. Alhamdulillah yang terpilih pilihan pertama, yaitu BPK. Kemudian setahun berikutnya, setelah selesai tingkat 3, saya sudah masuk ke BPK.

Jadi, dahulu saya sempat mengalami menjadi PNS dengan golongan II/a sebagai lulusan SMA karena waktu itu belum ada ijazah D3. Tapi kemudian, saya naik lagi menjadi golongan II/c. Tahun 1993 saya melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia atas biaya sendiri dengan mengambil jurusan S1 Akutansi karena saya waktu itu D3 Akutansi. Saya ngambil kuliah setelah pulang kerja.

Lalu saya lulus tahun 1996. Kemudian setelah itu saya naik menjadi III/a. Waktu itu jabatan fungsionalnya jadi auditor ahli pratama jadi masih jabatan fungsional auditor. Setelah itu bertugas di Auditorat B yang membidangi antara lain TNI dan Polri.

Beberapa tahun berikutnya ada proses penerimaan seleksi beasiswa. Saat itu BPK ada program modernisasi audit. Beasiswanya dari Bank Dunia. BPK mengirim pegawai-pegawainya untuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Saya ikut seleksi tahun 1998. Tahun 1999 saya berangkat ke Amerika Serikat dengan



”

Butuh waktu 6 bulan untuk bisa menyesuaikan pelajaran di STAN. Alhamdulillah setelah 1 semester saya bisa mengikuti. Karena akuntansi itu *kan* di samping pemahaman banyak juga hitung-hitungan.

mengambil jurusan *public management* untuk S2, tepatnya di Carnegie Mellon University yang berada di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika. Saya kuliah di sana dari tahun 1999 sampai 2001.

Saat kembali ke Indonesia pada 2001, ada proses seleksi untuk posisi eselon IV. Tahun 2002 saya dipercaya jadi kepala seksi untuk pemeriksaan atas angkatan darat di AKN I.

Setelah itu, saya menjabat beberapa posisi, misalnya pada 2002-2007 menjadi kepala subauditorat yang membidangi pemeriksaan atas kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Saya naik ke eselon III.

Saya juga sempat menjadi kepala direktorat Litbang, kemudian pindah lagi ke auditorat, dan penempatan menjadi kepala perwakilan di Jawa Tengah dari tahun 2015-2019.

Dari Jawa Tengah, alhamdulillah dipercaya jadi menjadi Kepala Badan Diklat.

Sampai kapan masa jabatan kepala badan diklat?

Sesuai arahan pak Ketua (Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara) dievaluasi 3 tahunan. Kata beliau jangan berharap atau mengira sampai pensiun. Kebetulan saya umur 48 tahun, kalo pensiun maksimal 60 tahun, berarti 12 tahun. Tapi akan dievaluasi setiap 3 tahun. Kalau kinerjanya bagus, mungkin tetap di situ atau mungkin dipindahtugaskan untuk penyegaran dan itu hal biasa di BPK.

Apakah sudah sejak lama mencita-citakan masuk ke BPK?

Sejak lulus SMA, cita-cita saya bukan kuliah di STAN sebetulnya. Tapi saat itu ada seleksi, saya ikut-ikutan saja ikut seleksi ke STAN. Di waktu yang sama saya daftar juga ke ITB, Alhamdulillah dapat ITB sesuai dengan jurusan yang saya senangi, yaitu teknik kimia. Tapi di saat yang sama diterima juga di STAN. Cuma waktu itu saya berpikir, orang tua saya sebentar lagi harus pensiun.

Jadi lebih ringan biayanya masuk STAN, karena gratis. Buku-buku diberikan dan juga dapat tunjangan. Ibaratnya, saya waktu itu harus banting stir, karena jurusan saat SMA adalah biologi. Butuh waktu 6 bulan untuk bisa menyesuaikan pelajaran

di STAN. Alhamdulillah setelah 1 semester saya bisa mengikuti. Karena akuntansi itu *kan* di samping pemahaman banyak juga hitungan. Matematika itu saya juga suka. Nah, begitu naik tingkat 2 kita disalurkan ke berbagai instansi. Waktu itu ada BPK, BPKP, Kementerian keuangan, jadi dosen di STAN. Saya Pilih BPK.

Apa motivasi untuk bekerja di BPK?

Memang saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena asisten dosen saya waktu itu yang di STAN, dia juga penempatan di BPK. Beliau bilang kalau mau sekolah lagi lebih baik, pilih kerja di BPK. karena waktu itu BPK penempatannya hanya di Jakarta. Sementara, instansi yang lain itu disebar.

Maka dari itu saya realisasikan begitu masuk BPK. Setahun kemudian saya ambil S1 di Universitas Indonesia (UI), lanjut S2 *ngambil* dari sini (program beasiswa BPK). Intinya, banyak kesempatan untuk bersekolah di BPK.

Apa suka dan duka selama bekerja di BPK?

Kalau suka dan duka itu relatif karena tergantung kita menyikapinya. Tapi kalau mau dikilas balik, dari awal sampai akhir, itu tergantung unit yang kita tempati. Kalau di unit pemeriksa, kita sukanya ya bisa keliling Indonesia dengan perjalanan dinas. Sehingga kita bisa menyalurkan hobi *traveling*.

Yang kedua kita bisa bertemu banyak orang. Kita bisa menyelami karakter tiap-tiap orang seperti apa, kita bisa meningkatkan kemampuan interpersonal kita karena berkomunikasi dengan orang *kan* butuh seni. Apalagi saya waktu itu ditempatkan di unit yang memeriksa tentara dan polisi. Coba bayangkan, kita *kan* kalo orang awam untuk ketemu dengan tentara dan polisi terkadang takut. Tapi karena kebetulan saya putra dari polisi, jadi sudah terbiasa.

Dukanya atau juga bisa dibilang sebagai tantangan adalah kita dalam pemeriksaan itu ada pembatasan-pembatasan atau kesulitan mencari data. Kalau ancaman-ancaman fisik belum pernah mengalami. Kalau untuk data, yang sulit itu biasanya ada data yang baru didapat menjelang akan berakhirnya pemeriksaan.

Di posisi saya sebagai kepala perwakilan itu tantangannya lain lagi. Kalau di perwakilan itu kita banyak pikiran karena semuanya dipikirkan, dari mulai teknis pemeriksaan, karena kita punya unit-unit yang untuk melakukan pemeriksaan. Tapi kita juga dikasih tanggung jawab untuk mengatur sumber daya, mulai dari anggaran, sarana prasarana. SDM auditor, mengelola hubungan dengan *stakeholder* juga. Jadi dia (BPK Perwakilan) itu seperti BPK mini, BPK yang lengkap, tapi dalam bentuk yang mini, seukuran perwakilan.

Menjadi kepala perwakilan itu yang diasah adalah *leadership*. Bagaimana kita menghadapi tantangan itu sendirian. Karena kepala perwakilan itu diharapkan mandiri dalam mengelola perwakilan. Kalau ada masalah besar yang signifikan baru dilaporkan (ke pusat) untuk dicari solusi, tapi sebelum dicarikan solusi, kita harus menyelesaikan dulu

”

Kalau kita tidak menaruh perhatian yang lebih terhadap kantor maka kita akan merasakan bekerja itu seperti beban untuk menjalani pola hidup yang seperti itu. Tapi kalau kita jadikan kantor itu bagaikan rumah kedua bagi kita, itu akan *enjoy*.

dengan sumber daya yang ada.

Selama bekerja di BPK, pengalaman apa yang paling berkesan?

Kalau sebagai auditor saya paling berkesan itu ketika menjadi ahli. Menjadi ahli di BPK itu salah satu kewenangannya adalah menetapkan atau melakukan penghitungan kerugian negara atau daerah. Jadi kalau ada perkara kasus korupsi akan ditangani oleh penegak hukum, salah satu unsur korupsi itu kan adanya unsur kerugian negara. Nah, siapa yang menghitung kerugian negara? Tentu BPK. dari BPK siapa yang melakukannya? Ya auditor yang ditunjuk. Jadi selama karier saya itu, saya pernah tiga kali menghitung kerugian negara dan menjadi ahli di persidangan. Itu ya berkesan dalam artian itu tantangan buat kita, tidak semua auditor itu mau dan mampu memberikan keterangan ahli di persidangan, makanya penugasannya itu khusus.

Saya pernah menjadi ahli untuk kasus-kasus yang lama. Waktu itu tahun 2009 tapi saya menangani untuk kasus yang terjadi di tahun 1998, jadi 10 tahun. Kasus itu seumur dengan anak saya yang pertama waktu itu.

Saya juga pernah diminta untuk menjadi ahli di lingkungan peradilan militer. Sesuatu yang belum pernah dilakukan auditor BPK sebelumnya karena biasanya pengadilan negeri. Saya waktu itu malah di pengadilan militer. Tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar sehingga saya bisa menyelesaikan tugas menjadi ahli itu dengan baik.

Di Jawa Tengah saat menjadi kepala perwakilan, yang paling berkesan itu adalah ketika kami bisa mendorong pengelolaan keuangan daerah. Kalau kita tahu, tahun 2015 sampai 2019 saya masuk ke sana itu baru sedikit pemda yang memperoleh WTP. Di sana ada 36 pemda, itu ada 1 provinsi, 6 kota, dan 29 kabupaten, jadi totalnya ada 36 pemda. Tapi yang memperoleh opini WTP yang paling tinggi itu baru ada 12. Sebanyak 2/3 yang lainnya itu masih WDP. Nah kemudian saya mengambil inisiatif untuk mendorong



perbaikan. Saya sebut itu *Road to WTP*. *Road to WTP* itu perjalanan menuju WTP, jadi kepada kepala daerah saya minta untuk komitmen supaya mereka serius terhadap perbaikan laporan keuangan kepada para pelaksananya di daerah.

Saya minta mereka untuk memperbaiki pos-pos laporan keuangan yang masih belum WTP. Itu kita dorong terus. Tapi di sisi lain, di pihak internal BPK sendiri di Jawa Tengah, saya merancang kebijakan dan strategi audit, supaya mereka bisa berkualitas hasil pemeriksaannya dan juga peningkatan sistem pengendalian mutu auditnya.

Jadi resepnya tuh cuma empat, komitmen kepala daerah, kerja keras



■ Hery Subowo

pelaksana di pemda, kemudian penerapan kebijakan dan strategi audit, dan juga pengendalian mutu audit. Alhamdulillah cukup efektif berhasil, jadi waktu saya baru masuk ke sana ada sekitar 12 yang WTP, kemudian tahun berikutnya jadi 21 yang WTP, kemudian tahun berikutnya lagi jadi 31 yang WTP. Sekarang yang terakhir masih 4 yang WDP. Jadi ternyata kalau kita serius membenahi dengan 4 resep tadi itu, Insya Allah bisa majulah Pemda.

Apakah sering merasakan stres dalam bekerja?

Ya kalau stres dalam pekerjaan sering, tapi obatnya istri dan keluarga. Merekalah yang dari awal mendampingi

saya, bahkan waktu saya sekolah ke luar negeri mereka ikut, jadi anak ketiga saya lahir di sana (luar negeri). Jadi saya bawa 2 anak dan ada satu lagi yang lahir di sana. Kemudian jadi pemeriksa saya sering *share* kepada istri kendala-kendala apa yang saya hadapi. Jadi, keluarga sangat mendorong saya. Waktu pertama kali saya jadi kepala perwakilan, ini (keluarga) saya boyong semua. Anak-anak saya boyong ke sana semua.

Sepekan setelah dilantik, saya bawa anak-anak ke sana. Saya *enggak* bisa LDR-an dengan keluarga. Sekarang, setelah saya dilantik menjadi Kepala Badan Diklat, saya cari sekolah untuk anak-anak saya yang dekat daerah Kalibata. Itu supaya keluarga saya bisa ikut. Jadi dukungan dari keluarga itu sangat membantu sekali. Jadi, saya melepas stres itu ya dengan keluarga.

Kegiatan apa yang biasa dilakukan bersama keluarga di saat waktu senggang?

Biasanya sering makan di luar. Bahkan ketika ada tugas-tugas supervisi, juga sering keluarga saya ajak. Jadi saya membidangi 36 entitas di Jawa Tengah, saya gunakan supervisi untuk meninjau tim-tim yang sedang bekerja pada hari Sabtu dan Minggu. Sementara, hari kerja itu saya gunakan untuk *manage* kantor perwakilan. Sabtu dan Minggu saya punya waktu untuk melakukan supervisi, jadi saya bawa mereka (keluarga).

Di sela-sela bekerja, mereka (keluarga) juga punya hak, saya habiskan waktu kerja untuk di kantor, masa sih Sabtu dan Minggu saya tinggal lagi. Makanya, Sabtu-Minggu ketika saya tetap harus bekerja, keluarga saya bawa (keluarga). Jadi semuanya sebagian, kantor keurus, supervisi terlaksana, keluarga juga senang. Jadi, keluarga menjadi salah satu kunci saya untuk meraih kesuksesan.

Apa pesan-pesan bapak untuk generasi muda di BPK?

Pesan saya terutama bagi adik-adik yang masih baru masuk, mungkin kita

mengenal dengan istilah generasi milenial BPK sekarang ini. Kekurangan mereka (generasi milenial) ini adalah kepedulian terhadap lingkungannya itu kurang. Saya berpesan ke adik-adik junior supaya lebih peduli terhadap lingkungan. Minimal terhadap organisasi, karena boleh dibilang hampir separuh hidup kita itu ada di organisasi BPK, apalagi kalau yang di Jakarta itu ya mungkin kita berangkat dari rumah jam 5 pagi, kemudian bekerja di kantor, kemudian pulang lagi sampai jam 7 malam. Itu lebih dari 12 jam, kalau diukur secara persentase *kan* 50 persen waktu kita untuk kantor.

Kalau kita tidak menaruh perhatian yang lebih terhadap kantor maka kita akan merasakan bekerja itu seperti beban untuk menjalani pola hidup yang seperti itu. Tapi kalau kita jadikan kantor itu bagaikan rumah kedua bagi kita, itu akan *enjoy*. Jadi kepedulian terhadap lingkungan itu ya minimal kepedulian terhadap kantor kita *lah*. Makanya di BPK Jawa Tengah itu saya gagas berbagai kegiatan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kantor, ada BPK menyapa, itu kita menyapa seluruh responden untuk didengar bagaimana pendapat mereka tentang BPK. Jangan sampai kita asyik kerja terus tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.

Makanya waktu itu teman-teman saya wajibkan untuk menyapa satu atau dua responden. Jadi yang pertama pesannya itu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan terutama kantor organisasi BPK tempat di mana kita mendapat penghasilan dan penghidupan. Kalau kita tidak mencintai ya susah nantinya.

Pesan yang kedua adalah menjadi yang terbaik, kalau tidak bisa menjadi yang terbaik, setidaknya kita lakukan hal-hal yang lebih baik. Saya selalu katakan "*good is not enough when better is possible*". Menjadi baik itu tidak cukup kalau menjadi lebih baik masih mungkin. Kalau kita berpikir seperti itu kita akan terus berusaha menjadi lebih baik. ●

FADLI ZON WAKIL KETUA DPR/PRESIDEN GOPAC

Kerja Sama DPR-BPK adalah Mutlak



Sinergi antarlembaga negara merupakan hal penting dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik. Termasuk juga untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terkait dengan hal itu, BPK pun tidak pernah lepas untuk menjalin kerja sama dengan lembaga negara lain. Termasuk dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Kali ini, *Warta Pemeriksa* berkesempatan untuk berbincang dengan Wakil Ketua DPR yang sekaligus juga menjabat sebagai Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), Fadli Zon di Jakarta, belum lama ini.

Fadli bercerita mengenai pentingnya pemeriksaan BPK sebagai bagian penting dalam tugas pengawasan kenegaraan. Dia juga menjelaskan mengenai GOPAC dan peran aktifnya dalam jaringan antikorupsi global. Berikut hasil wawancaranya.

Bagaimana sinergi DPR dan BPK selama ini terkait hasil pemeriksaan yang dikeluarkan BPK?

Saya kira, hasil pemeriksaan BPK adalah bagian yang sangat penting dalam tugas pengawasan. Terkait dengan penggunaan anggaran, baik APBN, APBD, atau anggaran-anggaran lain yang merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah.

Jadi kami melihat kerja sama DPR dan BPK itu adalah sesuatu yang mutlak dalam proses pengawasan. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menindaklanjuti dalam komisi-komisi terkait jika ada temuan di berbagai bidang itu. Dengan adanya BAKN, meskipun masih lembaga baru, tapi mungkin ke depan, dalam periode DPR yang akan datang bisa kita mulai lagi sebuah kerja sama yang lebih kuat lagi dengan menggunakan BAKN sebagai bagian dari *public accountability*.

Bapak membawahi bidang polhukam. Bagaimana pengawasan DPR terhadap aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang ada indikasi pidana?

Memang kita harus berbicara mengenai hal itu kasus per kasus. Tapi kalau ada hal yang menonjol memang harusnya ada tindak lanjut. Itu memang ada di komisi terkait. Selama ini memang kita belum maksimal menindaklanjuti apa yang menjadi hasil temuan-temuan dari BPK. Karena sering kali terlalu banyak kepentingan politik yang menghambat upaya untuk menindaklanjuti hasil dari BPK.

Tapi ada mekanismenya, Pak?

Mekanismenya itu ada. Karena hasil itu diserahkan ke komisi-komisi terkait. Sering kali, di dalam pembahasan itu belum tentu menjadi hal yang diprioritaskan atau diutamakan. Hal itu karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda seperti yang saya sampaikan sebelumnya.

Tapi ke depan, mungkin melalui BAKN, ini bisa ditindaklanjuti. Artinya ada badan tersendiri yang memang bisa fokus terhadap laporan terkait dengan akuntabilitas keuangan negara.

Kalau sekarang *kan*, di komisi itu terlalu banyak pekerjaannya. Sehingga tidak fokus. Dengan adanya BAKN itu saya harapkan akan bisa lebih fokus. Terutama untuk menindaklanjuti

temuan, pelanggaran, yang menjauhkan kita dari proses bernegara yang transparan dan akuntabel.

Seberapa penting kerja sama antara lembaga negara untuk mengatasi masalah korupsi?

Kita semua menyadari bahwa menangani korupsi sulit dilakukan sendirian. Karenanya, partisipasi dari setiap pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan keberhasilan langkah-langkah antikorupsi. Melalui kerja sama dan kolaborasi, masalah korupsi dapat didekati dari berbagai perspektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif.

Baik badan eksekutif dan legislatif harus dapat bekerja bersama sebagai simbol keseimbangan kekuasaan. Selain itu, kerja sama antara parlemen dan lembaga audit tertinggi sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang akuntabel, inklusif, partisipatif, dan transparan. Mengembangkan manajemen keuangan yang kuat, melalui laporan dan kontrol yang andal, dapat mendeteksi dan mencegah korupsi karena mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam program dan kegiatan pemerintah.

Jadi, menurut Bapak, apa yang harus ditingkatkan oleh BPK dan instansi penegak hukum yang ada?

Kalau menurut saya, temuan BPK itu sebagai *supreme auditor* atau *chief auditor* negara, itu harus ditindaklanjuti. Baik itu atas permintaan dari DPR, permintaan KPK, atau lembaga penegak hukum lain. Menurut saya, itu merupakan hasil audit yang final dari sebuah lembaga audit yang tertinggi. Saya yakin kalau hasil itu melalui suatu proses yang *prudent*. Tindak lanjutnya itu juga memang diperlukan *law enforcement* dan kemauan politik yang kuat untuk penegakan hukum.

Mengenai penjelasan Bapak terkait GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), bisa dijelaskan lebih detail?

GOPAC ini organisasi parlemen dunia untuk melawan korupsi yang didirikan di Kanada pada 2002. Sejak saat itu, GOPAC telah secara aktif terlibat dalam jaringan antikorupsi global. Sementara pada saat yang sama mendorong kemitraan antikorupsi yang kuat di antara anggota parlemen.

Hingga Februari 2019, kami memiliki 1.397 anggota di seluruh dunia. Termasuk jaringan terkoordinasi melalui 62 Bab Nasional dan 5 Bab Regional di Arab, Afrika, Asia Tenggara, Oseania, dan Amerika Latin. GOPAC adalah satu-satunya jaringan internasional anggota parlemen yang didedikasikan untuk memerangi korupsi, memperkuat pemerintahan yang baik dan menegakkan aturan hukum.

GOPAC juga telah diakui oleh IPU (Inter-Parliamentary Union) sebagai *observer* penting. Saya dipilih sebagai presiden GOPAC sejak 2015 sampai 2017. Kemudian diperpanjang oleh *board* untuk periode berikutnya, 2017-2019.

Apa saja aktivitas yang telah dijalankan GOPAC?

Kami mengembangkan beberapa buku pegangan pengawasan. Seperti *Pengawasan Keuangan, Meningkatkan Akuntabilitas Demokratis Secara Global, dan Pedoman untuk Memperkuat Pengawasan melalui Kolaborasi Donor Parlemen*. Buku pegangan ini dimaksudkan sebagai panduan tentang bagaimana anggota parlemen dapat meningkatkan efektivitas peran pengawasan mereka dan bagaimana bekerja bersama dengan para mitra untuk mencapai tujuan.

Sebelumnya, kami juga telah bermitra dengan organisasi internasional. Termasuk mendorong dan mendukung keberhasilan pelaksanaan agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Bersama dengan Islamic Development Bank (ISDB), Program Pembangunan PBB (UNDP), dan Yayasan Westminster untuk Demokrasi (WFD), GOPAC mengembangkan buku pegangan parlemen sebagai pedoman bagi anggota parlemen untuk berhasil mengimplementasikan SDGs. Terutama dengan memantau efektivitas dan akuntabilitas setiap bantuan pembangunan.

Sampai sekarang, buku pegangan ini telah dilokalkan dan dikembangkan menjadi versi nasional. Kami sekarang secara aktif mempromosikan dan mendorong semua anggota parlemen untuk menggunakan buku pegangan ini sebagai sumber daya berharga dalam mencapai target SDGs.

Faktor-faktor apa saja yang membuat GOPAC berfungsi?

Secara singkat, yang pertama adalah dengan secara efektif mengidentifikasi kebutuhan anggota parlemen. Dengan begitu, alat kami benar-benar dapat memberikan panduan praktis bagi mereka. Misalnya, ketika sedang mengembangkan buku pegangan SDGs pada 2016, kami menyelenggarakan lokakarya percontohan untuk anggota parlemen dari negara-negara ASEAN untuk mendengar tanggapan mereka dan mengkomodasi tuntutan mereka.

Selain memastikan bahwa alat kami dapat dengan mudah diadaptasi, kami juga memastikan bahwa mereka berfungsi sebagai kesempatan untuk memulai diskusi di antara para aktor utama di dalam dan di luar parlemen. Karenanya, faktor kontribusi kedua adalah kemitraan strategis dan upaya terkoordinasi yang kami bina dengan pemangku kepentingan terkait. Seperti lembaga internasional, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Mitra kami telah berkontribusi dalam merumuskan buku pegangan, mengadakan lokakarya, memberikan konsultasi, serta mempromosikan adopsi dan pelokalan alat kami.

Faktor kontribusi ketiga adalah komitmen parlemen dalam mempromosikan akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga mereka sendiri. Meskipun keterlibatan ini bervariasi secara regional, anggota parlemen melakukan upaya untuk meningkatkan peran mereka dalam fungsi pengawasan. Seperti dengan bekerja pada komite lintas partai atau kelompok kerja untuk mendorong tujuan utama mereka, dan memastikan implementasi komitmen yang efektif diadopsi. ●

Menaklukkan Medan Panjang di Kepulauan Mentawai

Ibukota pulau masih sangat tertinggal dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Sumatra Barat.

Berpindah tugas ke berbagai daerah bukan hal asing bagi pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mulai dari kota besar hingga wilayah yang akses transportasinya sulit pun harus dijalani. Tentu, setiap perjalanan di tempat yang berbeda memiliki cerita yang menarik.

Seperti halnya Fajar Rochadi. Pernah merasakan hidup di negara maju saat mengenyam pendidikan master di University of Illinois, Chicago, Amerika Serikat, ia harus siap ditugaskan di manapun.

Saat ini, ia bertugas di BPK Perwakilan Sumatra Barat sejak Desember 2017. Selama bertugas di sana, ia telah menjelajahi banyak daerah, mulai dari kota Pariaman, Kabupaten Solok, hingga Kabupaten Dharmasraya, yang memiliki keindahan masing-masing.

Namun, ada yang spesial ketika baru-baru ini ia ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan di Kepulauan Mentawai. Selain jumlah pulauanya



■ Pantai di Pulau Awera

yang banyak serta pesona pantainya yang indah, ini adalah pengalaman pertama kalinya ia diamanatkan melakukan pemeriksaan di daerah kepulauan sebagai interim untuk laporan keuangan pemerintah daerah TA 2018.

Perjalanan yang cukup panjang harus Fajar lalui untuk bisa mencapai Kepulauan Mentawai. Kurang lebih 10 jam ia habiskan waktu dengan menggunakan kapal laut. Untuk menuju ke sana, ada beberapa alternatif pilihan transportasi. Ada KMP Ambu-ambu dan Gambolo yang berangkat dari Pelabuhan Bungus. Selain itu, bisa juga menggunakan kapal cepat Mentawai

Fast yang membutuhkan waktu kurang lebih 3-3,5 jam perjalanan.

Namun tidak semua perjalanan ke berbagai lokasi di Kepulauan Mentawai tersedia setiap harinya. Fajar menuturkan, jadwal perjalanan ke Tua-pejat (Ibukota Kabupaten) tidak setiap hari ada. Saat ini, jadwal perjalanan dari Padang ke Tuapejat hanya ada di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Sedangkan pada hari lain, tujuannya hanya ke Pulau Siberut dan Sikakap di Pulau Pagai Utara.

Untuk tarif sendiri, jika kita ingin cepat sampai, bisa menggunakan kapal Mentawai Fast dengan argo se-

besar Rp250 ribu untuk sekali perjalanan dari Padang ke Pulau Sipora (Tuapejat). Menurut penuturannya, sebetulnya ada juga alternatif selain kapal untuk menuju ke sana, yakni pesawat kecil. Akan tetapi, karena informasi yang terbatas membuatnya memilih kapal untuk dinaiki.

Saat bertugas di Mentawai, tim pemeriksa harus menggunakan perahu untuk menuju satu kecamatan ke kecamatan lain di luar Pulau Sipora. Seringkali ia menggunakan perahu nelayan dengan mesin tempel 3 buah. Terkadang tidak tersedia alat keamanan seperti pelampung.

“Boat bisa muat orang kurang lebih 8 orang di dalam, duduk selonjoran, di belakang bisa ada 2 atau 3 kru yang menjalankan perahu. Beberapa perahu tidak dilengkapi dengan pelampung yang mencukupi sehingga terkadang ada rasa was-was”, tuturnya.

Jarak tempuh dan sulitnya akses transportasi bukanlah tantangan utama yang ia jumpai. Menurutny, tantangan utama saat bertugas di Kepulauan Mentawai justru adalah ketika ia sudah berada di lokasi.

Di sana, kata dia, pilihan tempat menginap sangat terbatas. Menurutny ibukota pulau masih sangat tertinggal dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Sumatera Barat. Selain itu, di Pulau Sipora (Tuapejat), untuk mendapatkan air untuk kebutuhan pribadi sehari-hari cukup sulit. Bahkan, air kamar mandi di tempat penginapan pun dijatah. “Hanya satu ember besar per hari, airnya pun agak sedikit keruh”.

Kondisi penginapan yang tersedia di pulau yang disinggahi saat cek fisik pun sangat seadanya. Ia mendeksripsikan, kondisi penginapan di sana dindingnya masih menggunakan kayu, fasilitas yang tersedia hanya kipas angin, tanpa ada televisi, apalagi internet.

Tapi baginya, itu tidak menjadi masalah yang begitu menyulitkan. Ia memandang kondisi tersebut hanyalah sementara. Setidaknya masih ada tempat singgah untuk sekadar tidur setelah lelah cek fisik.

Tantangan lainnya yang dialami selama bertugas di Kepulauan Mentawai adalah masalah sinyal. Menurutny, sinyal telepon 4G hanya ada di Dermaga Tuapejat (Pulau Sipora), sedangkan untuk mendapatkan sinyal 3G hanya tersedia di lingkungan Desa Tuapejat. Jika ia pergi masuk ke daerah yang lebih



■ Perjalanan menuju ke Sirilogui, Siberut Utara, Pulau Siberut



■ Mendarat di Pantai Malakopa, Pulau Pagai Selatan

dalam lagi, mungkin hanya ada EDGE, atau bahkan seringkali hilang sinyal.

Sementara di Pulau Siberut dan Sikakap, di dekat dermaga hanya ada EDGE, itu pun menurutny tidak dapat digunakan untuk mengakses internet. Sesekali jika sedang beruntung, sinyal yang terbatas itu bisa saja ia gunakan untuk aplikasi Whatsapp, namun jangan membayangkan bisa digunakan untuk menelepon atau *video call*. Karena, untuk mengirim gambar atau data yang kecil saja sulit.

“Jika sedang perlu internet, kita bisa merapat ke kecamatan atau puskesmas yang memiliki fasilitas *wifi* gratis, walaupun jaringan internet yang tersedia sangatlah lambat dan berat,” kata dia.

Tidak hanya tantangan. Banyak hal menarik juga yang dapat dijumpai oleh tim yang bertugas di Kepulauan Mentawai. Bagi Fajar, sejak pertama kali mendaratkan kakinya di sana, ia merasa berada di dunia baru. Sangat berbeda dengan suasana kehidupan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

”

Beberapa perahu tidak dilengkapi dengan pelampung yang mencukupi sehingga terkadang ada rasa was-was.



■ Perjalanan menuju Desa Saumanganya

Ketika di Mentawai, ia sama sekali tidak merasa sedang berada di Sumatra Barat. Penduduk di Mentawai sangat multikultur. Di sana tidak hanya orang asli Mentawai yang tinggal, ada orang Minang, orang Jawa, orang Nias, dan juga orang Batak, yang semuanya mem-baur dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan beragama, gereja dan masjid berdiri berdampingan. Ia tak pernah mendengar ada perselisihan.

“Keragaman dan keharmonisan yang harus sangat kita jaga dan perlu menjadi contoh untuk kita semua,” tuturnya.

Selain itu, budaya masyarakat Mentawai yang berbeda dan tidak pernah ia lihat sebelumnya, seperti makanan pokok Umi Keladi, rumah panggung Mentawai, serta tradisi Tato orang Mentawai yang menurut sejarah kemungkinan adalah tato tertua di dunia yang sudah dilakukan sejak nenek moyang mereka dari Indocina datang

ke pantai barat Sumatra sekitar tahun 1.500 SM – 500 SM. Dan tentunya, sebagai daerah kepulauan, Mentawai juga menyuguhkan pantai-pantai yang indah serta terkenal memiliki ombak terbaik untuk berselancar.

Momen Berkesan

Menurut Fajar, momen paling berkesan selama bertugas di Mentawai adalah saat ia bersama tim harus melakukan cek fisik ke daerah-daerah di luar Pulau Sipora. Mereka mendapatkan pengalaman luar biasa saat pergi ke Sikakap di Pulau Pagai Utara serta ke Pulau Pagai Selatan.

Dari Tuapejat menuju ke Sikakap ditempuh 3 jam dengan perahu nelayan (perahu kayu bermesin tempel). Kemudian dari Sikakap menuju lokasi cek fisik di Desa Saumanganya, mereka tempuh selama 4 jam pulang-pergi menggunakan motor di jalanan yang berlumpur dan dalam kondisi hujan



■ Pantai di Pulau Awer

sepanjang perjalanan.

Hari berikutnya mereka berangkat dari Sikakap menuju Desa Silabu yang juga memakan waktu 4 jam pulang dan pergi dengan motor melewati hutan bakau.

Ia juga sempat menyeberang ke Pulau Pagai Selatan, menuju Desa Malakopa. Di pekan berikutnya, mereka melakukan perjalanan ke Pulau Siberut, pulau terbesar di Kepulauan Mentawai, dari Pulau Sipora (Tuapejat) yang harus ditempuh 3,5 jam dengan kapal nelayan menuju Siberut Utara.

“Medan perjalanan berat, jalanan tanah berlumpur, dan bahkan banyak didominasi rawa di daerah,” kata dia.

Perjalanan mereka dilanjutkan menuju ke Siberut Tengah, dan Siberut Barat Daya dengan perahu, sampai akhirnya pulang kembali ke Pulau Sipora.

Meskipun sangat menantang dan melelahkan, semua perjalanan itu bagi Fajar dan tim sangat berkesan dan membekas. “Rasa lelah terbayarkan oleh setiap pemandangan hutan dan pantai yang sangat cantik di pulau-pulau tersebut,” kata dia.

Untuk melepas penat dari rutinitas pekerjaan yang dijalani di sana, di hari libur biasanya mereka mengisi waktu dengan kegiatan *snorkeling*. Sejak jauh-jauh hari, mereka memang sudah mempersiapkan diri dengan membawa peralatan sendiri dari Padang.

“Kami juga pergi memancing di dermaga, berenang di tepi pantai, menikmati *sunset* sambil menikmati segarnya air kelapa muda atau memesan kopi di kedai sekitar pantai.” ●



■ Sunset di Pantai Jati, Pulau Sipora. Nelayan tampak pulang dari melaut

Berbisnis Kuliner Meski tak Pandai Masak

Sainem menambahkan berbagai varian bakso yang dijual, mulai dari bakso keju, bakso halus, bakso urat, bakso isi cabai rawit, dan tahu bakso.

Mungkin, keinginan untuk membuka usaha terbersit di kepala setiap orang. Akan tetapi, tak semua kemudian memutuskan untuk menjalankan idenya itu. Berbagai faktor menjadi kendala. Di bisnis kuliner, misalnya, ketidakmampuan untuk memasak sering dianggap sebagai hambatan untuk memulai usaha.

Mengenai hal ini, Sainem mengingatkan agar tidak takut untuk terjun ke bisnis kuliner meskipun tidak memiliki keahlian memasak. Yang terpenting justru adalah peka dan jeli melihat lingkungan di sekitar.

"Dengan modal relasi dan koneksi kerja, kita bisa membantu untuk meluaskan *market* sambil mendapat keuntungan," ujar pegawai Inspektorat Utama BPK tersebut kepada *Warta Pemeriksa* di Jakarta, belum lama ini.

Sainem telah sekitar empat tahun memulai usaha bakso sehat. Usaha ini dijalankan lantaran kegemarannya terhadap bakso. Kerap mencoba si bola daging ke berbagai wilayah, Sainem merasa banyak pedagang bakso yang kurang memperhatikan masalah kesehatan. Padahal, kesehatan menjadi isu yang penting saat ini.

Tanpa pikir panjang, dia pun mengajak adiknya yang punya keterampilan membuat bakso untuk membuat masakan yang lebih sehat tetapi tetap enak dimakan. Ini dilakukan antara lain dengan meminimalisasi penggunaan bahan kimia dalam pembuatan bakso.

Tak hanya dikonsumsi sendiri, Sainem pun kerap membawa bakso produksi adiknya ke kantor untuk dimakan bersama-sama. Di luar dugaan, rekan-rekannya banyak yang tertarik dan memesan bakso beku keluarganya tersebut. Ternyata banyak orang yang mulai memperhatikan kesehatan dan ke higienisan selain dari rasanya. Melihat hal ini sebagai kesempatan, dia pun tak ingin menyia-nyiakannya.

Bersama sang adik, dia pun mulai serius untuk menjual bakso yang dipasarkan secara beku. Dia pun menambahkan berbagai varian bakso yang dijual. Kini, variasi bakso yang dijual meliputi bakso keju, bakso halus, bakso urat, bakso isi cabai rawit, dan tahu bakso.

Untuk harga, katanya, memang ditawarkan lebih mahal ketimbang bakso di pasaran, yaitu mulai dari Rp55 ribu-Rp65 ribu. "Harganya tergantung varian. Memang kalau dibandingkan dengan harga bakso di pasar, harganya lebih mahal. Tapi bisa dipastikan bakso kami menggunakan kualitas daging yang bagus, tidak ada campuran bahan kimia, dan tanpa MSG," tutur Sainem.



■ Sainem



■ Gulai itik lado ijo



■ Produk bakso home made



■ Tahu bakso

Itik lado ijo

Selain bakso, Sainem juga memasarkan makanan khas kampung halaman suaminya di Bukittinggi, yakni itik lado ijo. Telah sekitar tiga tahun belakangan dia menawarkan menu yang menggunakan resep khas keluarga suaminya tersebut. “Ini berbeda dengan makanan khas Sumatra Barat, seperti rendang atau dendeng. Makanan ini hanya ada tempat kampung halaman suami saya saja,” ujar dia.

Seperti bakso, menu ini juga diawali secara tak sengaja saat dia membawa ke kantor sebagai oleh-

oleh. Ternyata, setelah itu banyak teman kerjanya yang tertarik dan memesan itik lado ijo kepada Sainem.

“Suami saya juga seorang pegawai BPK yang kebetulan ditugaskan di kantor perwakilan Sumatera Barat. Jadi sering menitip untuk membawakan itik lado ijo. Suami saya membawa sekitar 15 porsi setiap pekan,” papar dia.

Dalam satu bulan, Sainem menuturkan, sang suami bisa tiga sampai empat kali pulang ke Jakarta. Satu porsi itik lado ijo berisi satu ekor itik dengan berat kira-kira 1,5 kilogram yang dijual dengan harga Rp200 ribu per porsi.

DAFTAR HARGA SOSIS, BAKSO DKK

Contact Pemesanan : Sainem (0812 1897 9252)

NO	NAMA BARANG	Berat	Harga Jual
ANAKA SOSIS KANZLER DARI CIMOHY GROUP			
1	CHEESE FRANKFURTER	1.000gr	130.000
2	CHEESE COCTAIL	1.000gr	120.000
3	CHEESE COCTAIL	500gr	60.000
4	ROCKWURST	1.000gr	120.000
5	GARLIC FRANKFURTER	1.000gr	120.000
6	BLACK PEPPER FRANKFURTER	1.000gr	120.000
7	BEEF COCTAIL	1.000gr	115.000
8	BEEF COCTAIL	500gr	60.000
PRODUK NON Sosis DARI CIMOHY GROUP			
1	KANZLER CHICKEN NUGGET	450gr	50.000
2	SMOKED BEEF BOLA	1.000gr	110.000
3	CHICKEN CORDON ROUGE in box	800gr	115.000
BAKSO DAN TAHU BAKSO HOME MADE			
1	BAKSO SAPI SEHAT - HALUS	500gr	55.000
2	BAKSO SAPI SEHAT - URAT	500gr	65.000
3	BAKSO SAPI SEHAT - ANVIE	300gr	55.000
4	BAKSO SAPI SEHAT - KEBU	500gr	70.000
5	BAKSO SAPI SEHAT - TELUR	500gr	80.000
6	BAKSO SAPI SEHAT - MIN (KEPU, URAT, HALUS)	700gr	67.000
7	BAKSO SEHAT RAWIT (MERCOCO)	500gr	65.000
8	BAKSO SAPI SEHAT KETO ALUS	300gr	60.000
9	BAKSO SAPI SEHAT KETO Keras	500gr	100.000
10	BAKSO SAPI SEHAT KETO mix (alus dan keras)	500gr	95.000
11	TAHU BAKSO SEHAT	10 biji	35.000
LAIN-LAIN			
1	GULAI ITIK LADO MUDO ALUS BUNTINGGI	1 ekor	200.000
2	IRABUAN CUMA LEMBAU	300gr	100.000

Memang, semua menu yang Sainem jual adalah makanan siap saji. Dengan begitu, pembeli tidak perlu repot untuk dapat menikmatinya. Jadi cukup dipanaskan saja, seperti bakso yang cukup dimasukan ke dalam air panas dan bisa dimasukan dengan bumbu yang telah disediakan. Begitu pun itik lado ijo yang bisa langsung disantap atau dihangatkan terlebih dahulu.

Memang, kata dia, bisnis ini diawali secara *door to door*. Akan tetapi kini pelanggannya sudah lumayan banyak sehingga hanya perlu menunggu pesanan dan tak perlu lagi repot berkeliling. Dari bisnis kuliner ini, Sainem mengaku dapat mengantongi sekitar Rp5 juta-Rp7 juta dalam sepekan.

“Sekarang tak hanya di kantor. Tapi banyak juga yang meminta dikirim ke rumah. Jadi setiap Sabtu-Minggu juga tetap banyak yang pesen lewat *Gosend* untuk dikirim dari rumah saya di Ciledug, Tangerang,” tambah Sainem.

Untuk pengiriman, Sainem juga bekerja sama dengan *office boy* di kantor. Baik itu di kantor BPK pusat maupun di Kantor Perwakilan DKI Jakarta, Badiklat Kalibata, dan perusahaan lainnya.

“Barang saya titip di bus jemputan. Nanti kalau ada pesanan, saya kabari *office boy* yang akan mengambil kesempatan dia dan dikirim ke pemesan,” paparnya. ●

Bantu Ibu-Ibu

Sainem tak hanya menjalankan bisnis dengan pertimbangan keuntungan. Akan tetapi, ada semangat pemberdayaan lingkungan sekitar. Untuk menu itik lado ijo, misalnya, yang membuat dan memasak adalah masyarakat di kampung halaman suaminya.

Mereka kebanyakan adalah ibu rumah tangga yang ditinggal bekerja oleh suaminya yang merantau. Sainem dan suami pun memiliki keinginan untuk membantu meningkatkan perekonomian ibu-ibu itu. Yaitu dengan memperluas pasar itik lado ijo sehingga bisa dijual hingga ke Jakarta.

“Kita ingin ada nilai lebih dari bisnis ini, sehingga kami ingin turut memberdayakan masyarakat sekitar kampung halaman suami saya. Karena meski resep keluarga, tapi yang memasaknya masyarakat sekitar kampung. Kalau tidak dipasarkan ke Jakarta, mungkin omzetnya tidak begitu besar. Artinya kita mencoba membantu ekonomi desa di sana,” papar dia. ●



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kini hadir **e-PPID**

**permohonan informasi dan
menyampaikan pengaduan
semakin mudah**



e-ppid.bpk.go.id

Menikmati Keindahan Alam Indonesia dengan Bersepeda



■ BPK Bersepeda menelusuri pinggir pantai Kota Manado



■ BPK Bersepeda di Payakumbuh, Sumatera Barat

Bersepeda tak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan, tapi juga dapat mempererat silaturahmi.

Matahari belum menunjukkan sinarnya. Namun, para pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pejabat struktural, dan para pegawai telah berkumpul di halaman Hotel Sintesa Peninsula, Manado.

Sejurus kemudian, satu per satu menaiki sepeda yang telah berjajar rapi. Pagi itu, Rabu (20/2), Komunitas Bersepeda BPK mengadakan gowes bersama sebelum dimulainya Rapat Koordinasi Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan AKN VI dalam rangka Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dan Pemeriksaan Tematik Tahun 2019.

Kegiatan bersepeda tersebut diikuti sekitar 30 orang, termasuk Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, sejumlah kepala perwakilan, biro humas, dan staf. Tepat pukul 06.00 WITA, ketika sirine mobil patwal kepolisian berbunyi, pedal



■ Ketua BPK antusias mengikuti kegiatan BPK Bersepeda

sepeda pun mulai dikayuh.

Dari Hotel Peninsula yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Gunung Wenang, sepeda digowes dengan lebih dulu menyusuri jalan-an pusat kota. Rombongan kemudian memasuki Kawasan Boulevard Manado di Jalan Pierre Tendean yang juga menjadi titik finis.

Begitu masuk ke kawasan reklamasi pantai tersebut, rombongan tampak memperlambat laju sepeda untuk menikmati pemandangan di sekitar. Pemandangan di kawasan itu memang terbilang indah dan menjadi salah satu ikon Kota Manado.

Pantainya sangat bersih. Warna airnya masih biru. Pemandangan semakin indah karena tampak pula panorama gunung di kejauhan yang semakin memanjakan mata. Pemandangan itu membuat semua orang tak ingin melewatkannya begitu saja.

Rombongan pun kemudian berfoto bersama setelah sampai di titik finis. Tak sedikit pula yang ber-selfie ria. Apalagi, kala itu sedang ada pelangi yang membuat pemandangan semakin mempesona.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara yang finis terdepan bersama Wakil Ketua Bahrullah Akbar, rupanya belum puas meski sudah menggowes 10 km. Di saat sebagian rombongan sudah memasuki sebuah restoran untuk sarapan, Moermahadi justru kembali memutar Kawasan Boulevard Manado.



■ BPK Bersepeda di Makassar

“Kurang panjang treknya. Kurang menantang. Makanya tadi saya mutar lagi,” kata Moermahadi berseloroh, saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa*, di Restoran de'Terrace.

Seusai sarapan, Moermahadi bahkan memilih bersepeda untuk kembali ke hotel meskipun sudah disiapkan mobil. Begitu pula dengan Wakil Ketua dan Sekjen.

Moermahadi mengatakan, bersepeda sudah menjadi kegiatan rutin BPK setiap mengadakan acara di luar kota. Kata dia, BPK perwakilan hampir selalu menyusun agenda menggowes bersama sebelum dimulainya suatu acara. “Mau raker mau apapun, pasti sama perwakilan diselenggarakan bersepeda,” ujar Moermahadi.

Moermahadi mengaku sudah beberapa kali ikut gowes bersama komunitas BPK Bersepeda. Pengalaman menggowes yang paling berkesan

bagi Moermahadi adalah saat perayaan HUT BPK ke-71 di Taman Mini Indonesia Indah, 20 Januari 2018. “Waktu itu gowes dari kantor pusat ke Taman Mini. Boleh juga itu, kami masuk lewat Halim,” katanya.

Ia berharap kegiatan bersepeda maupun kegiatan positif lainnya terus digiatkan. Sebab, kesehatan sangat penting untuk menunjang kinerja.

Moermahadi turut berpesan kepada pegawai muda BPK untuk rutin berolahraga. Berbagai komunitas dan fasilitas yang ada di BPK harus dimanfaatkan. “Jangan berolahraga saat ada pertandingan saja atau buat gaya *doang*,” Moermahadi berpesan.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengapresiasi Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara Tangga M Purba yang telah menyusun kegiatan bersepeda dengan baik. Menurut Achsanul, rute yang dipilih sangat menyenangkan dan ringan.

“Jarak tempuh normal dan jalurnya standar. Tidak melelahkan bagi saya dan pimpinan yang lain. Sehingga menyehatkan kita semua,” kata Achsanul.

Achsanul awalnya berpikir kegiatan bersepeda akan melelahkan mengingat kontur tanah Manado yang naik-turun. Ia pun sempat merasa tidak akan kuat untuk ikut bersepeda. Namun ternyata, kata Achsanul, rute yang dilalui lebih banyak jalanan menurun ketimbang tanjakan.

“Pak kalan (kepala perwakilan mencari rute yang bagus. Apalagi pemandangan luar biasa. Hampir setengahnya (setengah rute perjalanan) melewati pinggir pantai. *Good idea*,” ujar Achsanul.

”

Jarak tempuh normal dan jalurnya standar. Tidak melelahkan bagi saya dan pimpinan yang lain. Sehingga menyehatkan kita semua.



■ Peserta BPK Bersepeda di Jakarta



■ Peserta BPK Bersepeda



■ Peserta BPK Bersepeda berfoto bersama di Pantai Ulee Lheue, Banda Aceh



■ Pimpinan BPK menikmati kegiatan BPK Bersepeda di pinggir pantai Kota Manado

Achsanul mengatakan, BPK memang kerap mengadakan kegiatan olahraga sebelum melaksanakan sebuah acara di luar kota. Bersepeda menjadi jenis olahraga yang paling sering dilakukan.

Menurut Achsanul, bersepeda tak hanya penting bagi kesehatan, tapi juga untuk mempererat silaturahmi. "Saat bersepeda, biasanya memang pimpinan ikut, pejabat struktural ikut, sehingga ini jadi ajang silaturahmi untuk meningkatkan kebersamaan, kepedulian, dan kedisiplinan untuk bangun lebih pagi."

Hampir semua BPK perwakilan memiliki komunitas bersepeda. Kata Achsanul, komunitas bersepeda merupakan komunitas paling populer di BPK. Ia pun cukup sering ikut menggowes bersama komunitas BPK Bersepeda.

Sama seperti Ketua BPK Moermahadi, salah satu pengalaman paling berkesan dalam bersepeda bersama BPK adalah saat perayaan HUT BPK di Taman Mini Indonesia Indah.

"Berkesan karena sangat banyak karyawan

yang ikut bersepeda. Jaraknya menurut saya cukup jauh walaupun rutennya standar. Jadi, saat acara sudah kelelahan. Untungnya saya dapat *doorprize*," ucap Achsanul sambil tertawa.

Terus didorong

Olahraga bersepeda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Atas alasan itulah, pimpinan BPK mendorong para pegawai di kantor pusat dan perwakilan untuk menggiatkan aktivitas bersepeda.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar bahkan selalu mengajak BPK Perwakilan untuk bersepeda setiap kali melakukan kunjungan ke suatu daerah. "Saya selalu menyempatkan diri untuk mengajak BPK perwakilan bersepeda bersama setiap saya berkunjung ke daerah."

Kegiatan gowes bareng seperti yang dilakukan di Manado pun sudah digelar di daerah lainnya. BPK Bersepeda sudah 'melahap' berbagai trek di Sumatera Barat, Makassar, hingga Aceh.

Di Sumatera Barat, kegiatan bersepeda bahkan lebih menantang dan menarik. Bagaimana tidak, rute yang dilalui saat itu adalah dari kawasan Kelok 9, Payakumbuh, ke Lembah Harau di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada awal Februari. Selain trek yang berliku, kawasan Kelok 9 memiliki tanjakan dan turunan yang cukup panjang sehingga membuat aktivitas bersepeda semakin menantang.

Bahrullah menjadi salah satu pimpinan yang ikut dalam aktivitas bersepeda di Kelok 9 tersebut. Kegiatan bersepeda itu digelar di sela acara sosialisasi BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. ●

Penggunaan dana desa harus diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menghadiri acara sosialisasi dana desa di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Selasa (19/2). Dalam kesempatan tersebut, Harry menyampaikan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam mengelola dana desa.

Harry menjelaskan terdapat 5 tujuan dianggarkannya dana desa oleh pemerintah pusat berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Kelima tujuan tersebut adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Setelah adanya Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 18 Desember 2017, prioritas dana desa diamanatkan untuk kegiatan padat karya tunai di desa.

"Untuk mewujudkan tercapainya tujuan tersebut, penggunaan dana desa harus diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan," kata Harry dalam paparannya.

Harry memberikan contoh Kabupaten Maluku Tengah yang berhasil



■ Anggota VI BPK Harry Azhar Azis memberikan sambutan terkait Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Masohi, Maluku, 18 Februari 2019.

Tingkatkan Pengelolaan Dana Desa

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tengah mengalami perbaikan, yakni turun dari 21,1 persen di 2017 menjadi 20,11 persen pada 2018. Begitu juga dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang menunjukkan perbaikan, yakni naik 0,55 poin dari 69,54 pada 2016 menjadi 70,09 di tahun 2017.

Dia menjelaskan, berkurangnya persentase kemiskinan memiliki hubungan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia. "Artinya, jika masyarakat yang tadinya miskin kemudian naik status menjadi tidak miskin karena memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk urusan perut tapi juga pendidikan dan kesehatan, implikasinya adalah kualitas pembangunan

manusianya juga tentu meningkat," tegas Harry.

Akan tetapi, Harry menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah harus hati-hati dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan turunnya persentase kemiskinan ini. Karena menurut BPS, faktor yang paling berkontribusi menurunkan kemiskinan adalah program bantuan sosial tunai dan program beras sejahtera (rastra).

Bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada kuartal I 2018, lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen. Untuk program beras sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT), pada kuartal I telah tersalurkan sesuai jadwal. Kemudian, untuk realisasi distribusi bantuan sosial Rastra pada Januari 2018 sebesar 99,65 persen, pada Februari 2018 sebesar

99,66 persen, dan pada Maret 2018 sebesar 99,62 persen.

Sementara, kenaikan harga beras yang cukup tinggi, yaitu mencapai 8,57 persen pada periode September 2017–Maret 2018, disinyalir mengakibatkan penurunan kemiskinan menjadi tidak secepat periode Maret 2017–September 2017, di mana Maret 2017–September 2017, harga beras relatif tidak berubah.

“Kondisi ini mengindikasikan penurunan kemiskinan di pedesaan lebih banyak disebabkan karena bantuan. Seperti bantuan tunai, program beras sejahtera (rastra) atau bantuan non tunai. Dan jika program tersebut tersendat penyalurannya atau bahkan ditiadakan, maka warga yang tadinya

sudah terangkat dari kemiskinan akan rentan miskin kembali,” kata Harry.

Menurut Harry, persoalan kemiskinan pada hakikatnya adalah tentang pangan dan penghasilan. Untuk itu, Pemkab Maluku Tengah jika ingin meningkatkan kualitas masyarakatnya, harus membuat program yang benar-benar bisa menjadi modal, seperti pengembangan keterampilan, pemberdayaan perempuan atau pelatihan pemanfaatan teknologi internet.

“Pemerintah daerah Maluku Tengah betul-betul harus menemukan obat menurunkan kemiskinan di wilayahnya. Obatnya harus benar-benar mengobati bukan hanya meredakan,” tutur Harry.

Harry berharap, pemanfaatan dana

desa tahun 2019 di Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp175 miliar semakin ditingkatkan kualitasnya. Dana desa, tegas dia, tidak melulu digunakan untuk infrastruktur, tetapi juga pendidikan dan kesehatan.

Harry menambahkan pendidikan dan kesehatan masih menjadi faktor utama yang bisa memengaruhi maju tidaknya sebuah desa dengan melihat indeks desa membangun (IDM). “Dari data yang saya peroleh, ada 60 desa di Maluku Tengah memiliki status tertinggal dan 16 desa berstatus berkembang. Dengan adanya dana desa ini, seharusnya dapat membantu menurunkan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan status jumlah desa berkembang dan mandiri,” ucap Harry. ●

8 Poin Temuan Pemeriksaan Dana Desa di Berbagai Daerah pada Tahun Anggaran 2015–2016

1 Data tidak *update*

Pemda belum menggunakan data terkini untuk menghitung dan menetapkan alokasi dana desa, melainkan masih menggunakan data saat rakor atau sosialisasi penyusunan rincian dana desa di Jakarta antara Pemda, Kemenkeu, Kemendes PDTT, dan Kemendagri yang belum di-*update*. Akibatnya desa terkait mendapatkan alokasi dana desa tidak sesuai yang seharusnya.

2 Penggunaan tidak sesuai prioritas

Penggunaan dana desa tidak sesuai peruntukan dan kegiatan prioritas desa, antara lain digunakan untuk kegiatan yang bukan kewenangan langsung desa, pembuatan taman yang memperindah desa, rehab bangunan kantor desa dan gedung balai serba guna. Sedangkan prioritas kebutuhan masyarakat antara lain jalan usaha tani, perbaikan jalan desa dan kebutuhan sarana air bersih/minum.

Akibatnya, kegiatan prioritas yang sesuai kebutuhan masyarakat tidak terlaksana dan dana desa belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

3 Pendampingan tidak memadai

Pendampingan pengelolaan dana desa oleh eks fasilitator PNPM-MPd belum memadai karena fasilitator tersebut belum sepenuhnya memahami rincian tugasnya sesuai UU Desa. Selain itu, pembekalan fasilitator baru dilaksanakan di awal triwulan IV dan belum mengikuti pelatihan pra tugas. Jumlahnya juga kurang memadai.

4 Bukti SPJ tidak memadai

Realisasi penggunaan dana desa di pelaksanaan pekerjaan belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

5 Pembayaran tidak sesuai fisik pekerjaan

Pertanggungjawaban penggunaan dan hasil pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dana desa tidak tertib, antara lain pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan riil nota pembelian material, kekurangan volume fisik pekerjaan, tidak sesuai dengan spesifikasi dalam proposal dan RAB pekerjaan, dan sisa pencairan dana desa tidak disetorkan kembali ke kas desa oleh tim pengelola kegiatan.

6 Pengadaan tidak sesuai ketentuan

Pelaksanaan kegiatan semestinya dilakukan secara swakelola, namun diborongkan ke penyedia jasa tanpa penawaran tertulis dan negosiasi. TPK tidak membuat jadwal dan spesifikasi teknis pekerjaan, pekerjaan tanpa RAB yang disahkan kepala desa, tidak ada standar harga desa hasil survei sebagai pembanding kewajaran harga, SPJ kegiatan dana desa tidak dipisahkan dari SPJ ADD.

7 Penatausahaan tidak tertib

Penatausahaan dana desa oleh bendahara desa belum tertib, antara lain belum memenuhi kewajiban perpajakan, pencatatan pengeluaran di BKU belum berdasarkan bukti yang sah, terdapat selisih kas kurang berasal dari saldo kas.

8 Penyaluran dan pelaporan dana desa tidak tertib

Penyaluran dana desa ke pemerintah desa dan pelaporan realisasi penggunaan dana desa tidak tertib, antara lain pencairan dan pelaporan realisasi penggunaan dana desa terlambat, adanya kelemahan dalam proses verifikasi nomor rekening dan nama desa, terdapat desa yang menyerahkan APBDesa setelah dokumen permohonan pencairan/amprahan selesai, dan terdapat desa yang belum melaporkan penggunaan dana desa secara semesteran ke pemda.

Masih ada beberapa salah paham tentang BPK yang dianggap sama dengan KPK.

Ada Tema Kawal Harta Negara di CFD



■ Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar berfoto bersama staf BPK



■ Peserta Car Free Day

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya mengenai fungsi sebagai lembaga pemerintah yang mengawal dan menjaga keuangan negara dari penyimpangan pengelolaan. Kegiatan ini antara lain dilakukan dengan hadir dalam acara Car Free Day (CFD) di depan Hotel Le Meridien, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Minggu, 3 Februari 2019.

Mengusung tema kawal harta negara, kehadiran di CFD kali ini merupakan program tahunan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang BPK. Acara yang berlangsung sejak pukul 06.00 ini diisi oleh berbagai kegiatan. Mulai dari senam ceria, hiburan musik kolintang, hingga permainan seru.

Masyarakat yang hadir di CFD terlihat antusias. Para pengunjung tampak banyak yang mengikuti senam dengan semangat. Mereka yang beristirahat setelah berolahraga pun bersantai di pinggir jalan sambil menikmati pertunjukan grup musik kolintang, musik khas daerah Minahasa, Sulawesi Utara.

Sekjen BPK Bahtiar Arif menjelaskan, kesempatan itu digunakan untuk menjelaskan kepada masyarakat me-



■ Sekjen BPK, Bahtiar Arif

ngenai BPK. Misalnya saja bahwa BPK merupakan lembaga pemeriksa independen dan bukan lembaga penegak hukum. Semua hasil pemeriksaan BPK pun nantinya diserahkan ke parlemen atau pemerintah.

"Ini disampaikan supaya masyarakat sadar betapa pentingnya kerja BPK selama ini dalam menjaga keuangan negara yang mana tentunya uang negara juga berasal dari masyarakat," kata dia.

Di masyarakat, ujar Bahtiar, juga masih ada beberapa salah paham tentang BPK yang dianggap sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jika dalam hasil pemeriksaan ditemukan unsur adanya tindak pidana korupsi, misalnya, atau penyimpangan keuangan negara yang melanggar hukum, maka akan diserahkan kepada instansi yang berwenang, salah sa-

tunya KPK. Karena proses penegakan hukumnya di sana. Juga kepada kejaksaan, kepolisian," papar dia.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, momentum CFD juga digunakan untuk tanya jawab. Diinformasikan juga bahwa BPK memiliki ruang pengaduan untuk masyarakat yang melihat adanya indikasi penyelewengan keuangan negara.

Satu di antaranya adalah melalui aplikasi SIPADU yang dibuat BPK yang dapat memangkas proses pengaduan masyarakat. Dengan aplikasi ini, mereka tidak perlu datang lagi ke kantor BPK. Cukup dengan membuka aplikasi yang terpasang di gawai mereka. "Harapannya masyarakat dapat turut serta mengawal harta negara, jadi tidak hanya dilakukan oleh BPK," tambah dia.

Menurut Bahtiar, acara kali ini memang dilaksanakan di BPK Pusat. Meskipun begitu, sebelumnya acara ini juga sudah dilaksanakan di beberapa Perwakilan BPK di daerah.

Tak jarang pula BPK pusat mengapresiasi ide kreatif Perwakilan untuk menyentuh masyarakat secara luas. "Harapannya kita ingin secara luas lagi mengajak masyarakat bersama BPK untuk mendukung pengawalan harta negara," papar dia. ●

Long Form Audit Report dalam Pemeriksaan Keuangan



OLEH **GUNARWANTO**, SE, MM, Ak, CA

Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan BPK Tahun 2015-2019, sejak Februari 2019 menjabat sebagai Kepala Pusat Standarisasi dan Evaluasi Badan Diklat BPK.

Keberhasilan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak hanya dilihat berdasarkan keberhasilan dari sisi ketertiban administrasi keuangan, namun juga keberhasilan dari sisi penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat.

Istilah *Long Form Audit Report* (LFAR) sebenarnya belum didefinisikan secara spesifik dan eksplisit di dalam standar pemeriksaan keuangan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Satu-satunya penggunaan istilah *long* atau *short form report* terdapat pada standar pemeriksaan kepatuhan yang tertera dalam *the International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 400: Fundamental Principles of Compliance Auditing*. ISSAI 400 memberikan gambaran umum tentang sifat, unsur, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan oleh Supreme Audit Institutions (SAI). Berdasarkan ISSAI 400, pelaporan untuk pemeriksaan kepatuhan dapat berbentuk singkat (*short form*) berupa satu pernyataan tertulis tentang pendapat atas level kepatuhan entitas, atau berbentuk panjang (*long form*) berupa penjelasan yang rinci dan menyeluruh atas beberapa pertanyaan audit kepatuhan yang

spesifik.

Istilah LFAR ini mengemuka di dalam praktik penyajian laporan pemeriksaan oleh auditor eksternal. Dalam pemeriksaan atas Badan Atom Dunia atau International Atomic Energy Agency (IAEA) yang dilakukan BPK, laporan audit yang dihasilkan adalah LFAR. LFAR tidak hanya diterapkan di IAEA saja, namun juga merupakan praktik yang berlaku umum di PBB atau United Nation (UN) Agencies lainnya. Jadi selain melakukan pemeriksaan keuangan, pada periode yang sama, ada tim lain yang melakukan pemeriksaan kinerja, sehingga laporan yang dihasilkan adalah gabungan dari laporan pemeriksaan keuangan dan laporan pemeriksaan kinerja.

Ada perbedaan antara istilah LFAR yang digunakan oleh auditor pada Badan PBB dengan istilah yang digunakan dalam praktik di sektor privat. Istilah LFAR pada audit atas organisasi PBB mengacu pada gabungan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan dan

LHP Kinerja. Sedangkan pada sektor swasta, LFAR yang dimaksud adalah format opini yang lebih panjang. Para *stakeholders* dan *shareholders* atau pemegang saham diberikan sekilas wawasan tentang risiko apa saja yang dihadapi dan dinilai auditor atas entitas yang bersangkutan, dan bagaimana respons auditor atas risiko tersebut, sehingga mereka lebih yakin dengan hasil audit yang dilakukan.

Wacana mengenai penerapan LFAR dalam konteks pemeriksaan komprehensif (*comprehensive audit*) yang meliputi pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja pada saat yang sama, merupakan sebuah wacana yang ideal. Nantinya, selain BPK memberikan opini atas laporan keuangan, pada saat yang sama, BPK juga memberikan penilaian atas keberhasilan atau ketidakberhasilan pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan cara demikian, keberhasilan instansi pemerintah tidak hanya dilihat dari perolehan opini WTP, namun juga pencapaian peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Jika dalam pemeriksaan keuangan BPK memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, maka pada pemeriksaan kinerja, BPK memberikan simpulan atas pengelolaan program/kegiatan dilihat dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitasnya, atau indikator kinerja lainnya. Melalui pemeriksaan komprehensif tersebut, BPK dapat memberikan penilaian secara lebih utuh mengenai kualitas pelaporan keuangan dan penggunaan keuangannya. Selain itu, pembaca laporan BPK juga mendapat simpulan yang lebih lengkap. Hasil pemeriksaan BPK bisa lebih paripurna dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Dalam pemeriksaan komprehensif, ada dua laporan pemeriksaan yang saling merujuk. Laporan pertama merupakan hasil pemeriksaan keuangan yang memuat antara lain opini atas laporan keuangan. Pada laporan tersebut diberikan keterangan bahwa selain opini, ada simpulan dari hasil pemeriksaan kinerja yang dimuat dalam laporan terpisah. Demikian pula, di laporan ke dua yang merupakan hasil pemeriksaan kinerja ada keterangan selain simpulan kinerja, ada opini atas laporan keuangan yang dimuat di laporan terpisah.

Pada praktiknya, bisa terjadi dari sisi pemeriksaan keuangan BPK memberikan opini WTP, namun dari sisi pemeriksaan kinerja, BPK menilai buruk. Bisa juga yang sebaliknya, dari sisi pemeriksaan kinerja buruk, namun dari sisi pemeriksaan keuangan baik. Atau, kedua-duanya baik. Dalam pemeriksaan kinerja, BPK bisa fokus memeriksa program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Misalnya, program jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan penyediaan lapangan kerja, serta dalam lingkup yang lebih luas memeriksa indikator pencapaian kesejahteraan secara nasional.

Adanya kesimpulan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja bisa

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pemangku kepentingan mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh pemerintah. Keberhasilan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak hanya dilihat berdasarkan keberhasilan dari sisi ketertiban administrasi keuangan, namun juga keberhasilan dari sisi penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat.

Pelaporan hasil pemeriksaan seperti itu membuat siapa pun, misalnya seorang kepala daerah atau menteri, tidak lagi bisa menggunakan opini WTP sebagai alat propaganda seolah semua hal terkait dengan pelaksanaan program pembangunan sudah berhasil. Sebab, ada laporan hasil pemeriksaan kinerja yang khusus memotret kinerja program pembangunannya, termasuk memotret keberhasilan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kondisi riil terkait keterbatasan jumlah SDM di BPK, pemeriksaan komprehensif (gabungan pemeriksaan keuangan dan kinerja) tidak dapat dilaksanakan secara penuh pada saat ini. Pada praktiknya, di semester 1 seringkali satuan kerja pemeriksa mengalami keterbatasan jumlah auditor untuk melakukan pemeriksaan keuangan, apalagi jika ditambah keharusan adanya tambahan tim untuk melakukan pemeriksaan kinerja.

Sambil menyiapkan personel yang cukup untuk melakukan pemeriksaan komprehensif, BPK dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pemeriksaan keuangan dengan memasukkan aspek kinerja dalam penggunaan keuangan sebagai salah satu hal yang menjadi penekanan dalam pemeriksaan. Penilaian atas aspek kinerja tersebut bisa dilaksanakan pada pemeriksaan keuangan dan tetap menggunakan metodologi pemeriksaan keuangan. Muatan aspek kinerja diperiksa berdasarkan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Wacana tentang keinginan untuk memberikan nilai tambah dalam LHP Keuangan BPK dengan menambahkan informasi tentang aspek kinerja entitas

”

Adanya kesimpulan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pemangku kepentingan mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh pemerintah.



telah menjadi arahan dari Pimpinan BPK saat ini. Pemeriksaan keuangan dengan juga melakukan pemeriksaan pada hal-hal yang terkait dengan kinerja (penekanan pada aspek kinerja) dapat menjadi alternatif bagi model LFAR di BPK. Model ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi LHP Keuangan untuk para pemangku kepentingan BPK.

Aspek kinerja dalam UUD 1945

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 di atas, dapat dimaknai bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan "secara terbuka dan bertanggung jawab" dapat dilihat dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan ukuran keberhasilan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja peningkatan kesejahteraan rakyat.

Aspek kinerja dalam UU Keuangan Negara

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BAB VIII

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD, Presiden (Pemerintah Pusat) menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR (Pasal 30), dan Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD (Pasal 31), berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya untuk Pemerintah Pusat, dan laporan keuangan perusahaan daerah untuk Pemerintah Daerah. Dalam paragraf penjelasan dari kedua pasal di atas dinyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 9 huruf g dinyatakan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai dalam penggunaan anggaran.

Pada praktiknya, selama ini, Pemerintah tidak menyatakan dan menyampaikan secara eksplisit wujud konkret dari laporan prestasi kerja entitas pemerintah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah juga tidak mengatur mengenai format laporan prestasi kerja yang harus dimuat dalam laporan keuangan pemerintah atau menjadi lampiran laporan keuangan pemerintah.

Aspek kinerja dalam PP

Dalam regulasi lain terkait pelaporan kinerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Jika mencermati penjelasan yang dimuat dalam PP tersebut, secara jelas PP Nomor 8 Tahun 2006 dimaksudkan untuk menindaklanjuti UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 dijelaskan presiden/gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan undang-undang/peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya serta laporan kinerja.

Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja tersebut dihasilkan dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.

Dalam lingkup pemerintah pusat, masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir bersamaan dengan laporan keuangan tahunan. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara akan mengkompilasi laporan kinerja tersebut untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dan disajikan sebagai lampiran dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan akan mereview laporan kinerja tahunan pemerintah tersebut sebelum disampaikan kepada

Menteri Keuangan.

Sementara dalam lingkup pemerintah daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran. Berdasarkan laporan kinerja SKPD tersebut, bupati/walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota. Laporan kinerja tahunan pemerintah daerah disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Aspek kinerja dalam Perpres

Selanjutnya, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut diatur bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; selanjutnya ayat (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pada Pasal 18 ayat (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Pada ayat (2) Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

Selanjutnya Pasal 24 ayat (1) Laporan Kinerja tahunan berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan

”

Pada praktiknya, saat ini laporan kinerja tahunan pemerintah pusat maupun daerah tersebut tidak disampaikan kepada BPK sebagai lampiran laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK.

APBN/APBD. Pada ayat (2) Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program paling sedikit menyajikan informasi tentang: a. pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD; b. realisasi pencapaian target Kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d. perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Mengenai Laporan Kinerja Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan kompilasi dan perangkuman Laporan Kinerja yang diterima dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja pemerintah pusat. Pada ayat (2) Laporan Kinerja pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Laporan Kinerja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menjadi lampiran dalam Laporan Keuangan pemerintah pusat; ayat (2) Laporan Keuangan pemerintah pusat merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Kebijakan Pemeriksaan

Mencermati ketentuan penyusunan laporan kinerja pemerintah sebagaimana diatur dalam PP dan Perpres, sebenarnya sudah memadai untuk menjadi pedoman bagi setiap kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Namun demikian, seharusnya ketentuan ayat (2) yang mengatur Laporan Kinerja pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden

melalui Menteri Keuangan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 UU No.17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat. Sementara, laporan keuangan pemerintah harus disampaikan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada praktiknya, saat ini laporan kinerja tahunan pemerintah pusat maupun daerah tersebut tidak disampaikan kepada BPK sebagai lampiran laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK. Padahal sesuai ketentuan, laporan keuangan pemerintah berupa laporan realisasi anggaran harus disertai dengan laporan kinerja yang berisi informasi prestasi kerja.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel perlu ada regulasi yang mendorong penyajian laporan kinerja pemerintah sebagai satu kesatuan dalam pelaporan keuangan yang diperiksa oleh BPK. Salah satunya, menyesuaikan ketentuan batas waktu penyelesaian laporan kinerja yang ada di Perpres agar bersesuaian waktunya dengan batas waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah yang akan disampaikan kepada BPK.

Pemeriksaan keuangan yang sekaligus memeriksa laporan kinerja pemerintah seperti itu, diharapkan dapat mendorong pemerintah tidak hanya akan mengejar opini wajar tanpa pengecualian terkait penyajian laporan keuangan saja, namun juga mengelola penggunaan keuangannya untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Pemangku kepentingan juga memperoleh informasi yang lebih paripurna mengenai keberhasilan pemerintah yang tidak hanya dilihat dari pencapaian opini atas laporan keuangan, namun juga indikator-indikator pencapaian kemakmuran rakyat. Dengan proses pemeriksaan demikian, pada hakekatnya pemeriksaan keuangan negara dapat mendorong upaya pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program-program untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Apabila kebijakan pemeriksaan terkait dengan LFAR akan diterapkan dengan pilihan melakukan pemeriksaan atas laporan kinerja pemerintah digabungkan dengan pemeriksaan keuangan, maka pada tahun pertama BPK bisa menyajikan temuan terkait penyusunan laporan kinerja dalam temuan kepatuhan pemeriksaan keuangan. Dalam temuan ini bisa diuraikan mengenai hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan terkait penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahun berikutnya, BPK bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat aturan mengenai penyusunan laporan kinerja pemerintah yang waktunya bersesuaian dengan penyusunan laporan keuangan. Laporan kinerja pemerintah tersebut akan disampaikan kepada BPK sebagai lampiran laporan keuangan pemerintah yang akan diperiksa oleh BPK. Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah akan disampaikan kepada DPR. Dengan cara demikian, DPR memperoleh informasi yang lebih paripurna atas kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan baik dilihat dari perolehan opini laporan keuangan dan penilaian atas kinerja pengelolaan keuangannya. Bagi pemerintah, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang juga memeriksa laporan kinerjanya dapat memberikan nilai tambah untuk masukan perbaikan dari aspek kinerja pengelolaan keuangan yang ditujukan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. ●

>>>

Foto Bersama Pimpinan BPK RI dengan Delegasi ANAO, setelah mendengarkan Progress Audit Kinerja di BPK yang disampaikan oleh Mr. Andre Pope, 13 Februari 2019.



>>>

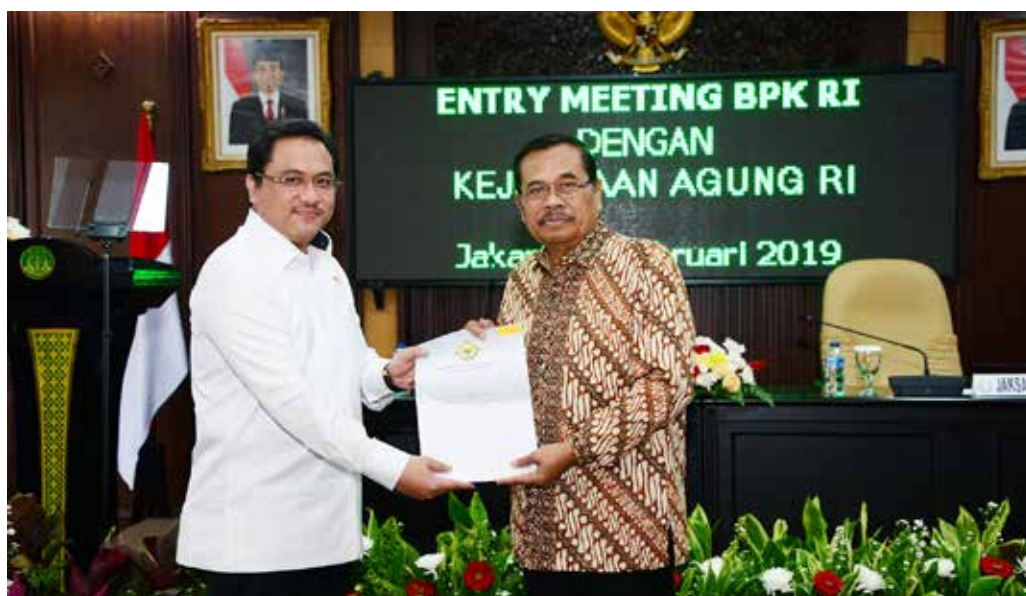
Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menjadi pembicara dalam Sosialisasi Peran BPK Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kabupaten Agam, IPDN Sumatera Selatan, 7 Februari 2019.



>>>

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengunjungi Pameran Perpustakaan dan Produk Hukum BPK RI bersamaan dengan agenda Laporan Tahunan Mahkamah Agung di JCC, 27 Februari 2019.





<<<

Entry meeting Pemeriksaan BPK atas LK Kejaksaan RI dihadiri oleh Anggota I BPK Agung Firman Sampurna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 6 Februari 2019.



<<<

Dialog Nasional "Mewujudkan Akuntabilitas Program KKBPK menuju Indonesia Sejahtera" dihadiri oleh Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi dan Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis di Jepara, 15 Februari 2019.



<<<

Anggota IV BPK Rizal Djalil menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Nasional Membedah Citarum dari Hulu sampai Jakarta yang diinisiasi oleh BPK RI. Acara digelar di auditorium BPK RI, 18 Februari 2019.

>>>

Anggota V BPK Isma Yaton memberikan sambutan dalam Sosialisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Payakumbuh, 4 Februari 2019.



>>>

Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Kementerian Kesehatan dan Badan POM Tahun 2018 dihadiri oleh Anggota VI BPK Harry Azhar Azis di Auditorium BPK RI, 28 Februari 2019.



>>>

Peresmian BPK Archery Perwakilan Jateng dihadiri oleh Anggota II BPK Agus Joko Pramono, 2 Maret 2019.





Auditors, researchers, academics, governance and accountability of state finances experts are **invited** to contribute their papers to

Jurnal

**Tata Kelola & Akuntabilitas
Keuangan Negara**

JAN - JUN EDITION

deadline **MARCH 31**

JUL - DEC EDITION

deadline **SEPTEMBER 30**

Articles have NEVER been published before. Articles are the results of field research (research articles) and reviews (review articles) written in Bahasa and English (preferred). Articles are submitted to jurnal.bpk.go.id and follow the applied provisions.

Call for Papers

Indexed by:



**Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas
Keuangan Negara**

Direktorat Litbang BPK RI

Gedung Arsip Lantai 2

Jl. Gatot Subroto Kav.31, Jakarta 10210

telp: 021-25549000, ext.3311/3296

hp: 0812 9522 1300

website: jurnal.bpk.go.id

e-mail: jurnal@bpk.go.id

**Published article will be
rewarded Rp200.000/page
(article in English) and
Rp100.000/page (article in
Bahasa)**

Focuses on issues:

Accounting (public sector accounting);
Auditing; Management and governance of state finances;
Accountability of state finances;
Public administration policy related to state finances;
State finance law.

Bronze Winner

kategori

The Best Government InMA 2019

diberikan kepada

WARTA PEMERIKSA

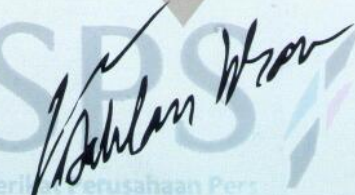
Badan Pemeriksa Keuangan

Edition 12/Vol.I - December 2018

Surabaya, 7 Februari 2019

Dewan Pimpinan

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat


SPS
Serikat Perusahaan Pers

Dahlan Iskan

Ketua Umum